



PUTUSAN

NOMOR : 134/G/2021/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama secara elektronik, dengan acara biasa sebagai berikut, dalam perkara:

NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan, beralamat di Jalan Sumatera No. 32 RT/RW 01/05, Kel. Gubeng, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Sahat Marulitua Sidabukke, S.H., LL.M.;
2. Jansen K. Ginting, S.H.;
3. Adong NMP. Simanjuntak, S.H.;
4. Budi Ryando Sidabukke, S.H.;
5. FX. Denny S. Aliandu, S.H., M.H.;
6. Ellyas Benny D. Bangun, S.H., M.H.;
7. Budiani BT. Sipah, S.H.;
8. Isabelle Valerie, S.H., M.H.;
9. Hardelima Sitompul, S.H. *);
10. Gregorius Satria Eka, S.H. *);
11. Angga Nugraha, S.H.*);
12. Lilo Agung Crisna Budi, S.H.*);
13. Salvian Salmon, S.H.*);

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Advokat Magang dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum SIDABUKKE & PARTNERS, yang beralamat di Office 8 Senopati, Tower I, 19th Floor, Unit I, SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2021, email : denny.aliandu@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna

Halaman 1 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan 12940, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. Cahyo Rahadian Muchtar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
2. Santun M. Siregar, Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
3. A. Ahsin Thohari, Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
4. Purwanto, Kepala Seksi Advokasi Keperdataan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
5. Peggy Marin, Kepala Seksi Pendapat Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
6. Prihantoro Kurniawan, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
7. Fitra Kadarina, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
8. Arif Maharfatoni, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
9. Ilham Nur Akbar, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
10. Khairun Nisa, Analis Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, yang beralamat di Jalan HR. Rasuna

Halaman 2 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan 12940,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2021, email : arifmaharfatoni83@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

II. DAVID SIEMENS KURNIAWAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Unilink Prima, Tempat Tinggal Jalan Kertopaten No. 3, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat oleh Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos., MM., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Johanes Limardi Soenarjo, S.H., MH. Berkedudukan di Surabaya, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris PT. Unilink Prima, dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. J. Richard Riwoe, SH., DT, MA., MH., MA
2. WerdiHapsari Murti., SH.
3. Bella FebrianiFobia, SH.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Richard Riwoe & Partners Centennial Tower Lt. 29 Unit D & E, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25, RT. 002/RW.002, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021,,selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT II INTERVENSİ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 134/PEN-DIS/2021/PTUN.JKT, tanggal 07 Juni 2021 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 134/PEN-MH/2021/PTUN.JKT, tanggal 07 Juni 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 134/PEN-PPJS/2021/PTUN.JKT, tanggal 07 Juni 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 3 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 134/PEN-PP/2021/PTUN.JKT, tanggal 07 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 134/PEN-HS/2021/PTUN.JKT, tanggal 29 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca bukti - bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi dan ahli dari Para Pihak di persidangan;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT., beserta seluruh lampiran yang ada di dalamnya dan mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;

DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2021, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 Juni 2021, dengan Register Perkara Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT., dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 29 Juni 2021. yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima, tertanggal 17 Juli 2020. Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa, dikarenakan Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu :

"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Halaman 4 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Objek Sengketa adalah produk dari Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan produk hukum yang diterbitkan olehnya yaitu :

“Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima, tertanggal 17 Juli 2020”;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Dimana dalam hal ini, berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Halaman 5 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam hal ini, sudah tepatlah gugatan ini menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa, pada tanggal 16 Maret 2021, Penggugat menerima surat dengan nomor AHU.2.UM.01.01-1052, tertanggal 09 Maret 2021, hal Pemberian Data, dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
2. Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui secara fisik serta membaca Objek Sengketa yang dilampirkan dalam surat hal Pemberian Data atas nama Tergugat, pada tanggal 16 Maret 2021, mengenai Profil Perusahaan PT Unilink Prima.
3. Dengan demikian, pengajuan Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." ;
Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu :
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";
Serta berdasarkan Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyatakan bahwa :
"Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan";
4. Bahwa telah dilakukan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa dengan mengajukan Keberatan Administratif pada tanggal 17 Maret 2021 kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang tidak

Halaman 6 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggapi, kemudian mengajukan Banding Administratif pada tanggal 01 April 2021 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (in casu Tergugat) yang juga tidak ditanggapi;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, yaitu :

- Hak Penggugat sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 7/V/2020 Tanggal 19 Mei 2020 dimana Penggugat berhak menerima 1/8 (satu per delapan) bagian atas seluruh harta perkawinan antara (Alm) Bapak Njoo Soegiharto dengan Ibu Tjeng Shinta Dewi yang dalam hal ini, Penggugat adalah sebagai pemegang saham PT Unilink Prima dicerderai;

Dengan demikian Objek Sengketa dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;

V. LATAR BELAKANG DIAJUKANNYA GUGATAN A QUO ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Adapun Alasan-alasan Penggugat Mengajukan Gugatan A Quo adalah sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN)

1. Bahwa, Surat Penerimaan Pemberitahuan a quo (in casu Objek Sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-

Halaman 7 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Konkret : bahwa Surat Penerimaan Pemberitahuan Tergugat *a quo* bersifat konkret, karena yang disebutkan di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Tergugat tersebut tidak abstrak, melainkan secara nyata dan tegas menyebutkan memberikan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan terbatas terhadap PT Unilink Prima.

Individual : bahwa Surat Penerimaan Pemberitahuan Tergugat *a quo* bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, melainkan secara tegas dan nyata ditujukan kepada PT Unilink Prima.

Final : bahwa Surat Penerimaan Pemberitahuan Tergugat *a quo* bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;

Bahwa, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi Penggugat, yakni menghilangkan Penggugat dari haknya sebagai ahli waris pemegang saham PT Unilink Prima tanpa sepengetahuan Penggugat;

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka :

Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima, tertanggal 17 Juli 2020 telah memenuhi syarat sebagai Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

1. Bahwa fakta yang TIDAK TERBANTAHKAN adalah :

Halaman 8 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Penggugat merupakan pemilik / pemegang 280 lembar saham pada PT Unilink Prima dengan nilai nominal per sahamnya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total nilai saham milik Penggugat adalah Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah); dari total saham yang ditempatkan PT Unilink Prima sejumlah 2.500 lembar saham dengan total nilai saham Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah); berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Unilink Prima Nomor 33 tertanggal 27 September 2002 yang dibuat oleh Notaris Suanny Noviyanti Djojo, S.H. dan telah disahkan oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-29761 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 08 Desember 2004;
- b. Diterbitkannya Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima tertanggal 17 Juli 2020, dikarenakan keluarnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 10 tertanggal 16 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H. yang digantikan oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos., M.M., M.Kn., dikarenakan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Juli 2020, pukul 09.30 WIB, di Jalan Kertopaten No. 3, Surabaya;
- c. Setelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) RUPSLB PT Unilink Prima tanggal 14 Juli 2020 dan diterbitkannya Objek Sengketa, terjadi perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham sebagai berikut :
- 1) Perubahan susunan Pengurus PT Unilink Prima sebagai berikut :

Susunan Pengurus Berdasarkan Akt a Nomor 35 Tanggal 24 Desember 2019	Susunan Pengurus Berdasarkan Akta Nomor 10 Tanggal 16 Juli 2020
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik	Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor AHU-0004263.AH.01.10.Tahun 2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Unilink Prima tertanggal 02 Januari 2020	Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima tertanggal 17 Juli 2020
Direktur Utama : David Siemens Kurniawan Direktur : Kent Kurniawan Young Direktur : Michelle Kurniawan Young Komisaris Utama : Rubina Kumala Tjokrowinoto Komisaris : Njoo Steven Tirtowidjojo (<i>in casu</i> Penggugat) Komisaris : Njoo Henry Susilowidjojo Komisaris : John Kurniawan Young Komisaris : Rich Kurniawan Young Komisaris : Tjeng Shinta Dewi	Direktur Utama : David Siemens Kurniawan Direktur : John Kurniawan Young Direktur : Rich Kurniawan Young Komisaris Utama : Rubina Kumala Tjokrowinoto Komisaris : Njoo Steven Tirtowidjojo (<i>in casu</i> Penggugat) Komisaris : Njoo Henry Susilowidjojo Komisaris : Kent Kurniawan Young Komisaris : Michelle Kurniawan Young

2) Perubahan susunan Pemegang Saham PT Unilink Prima sebagai berikut :

Susunan Pemegang Saham Berdasarkan Akta Nomor 35 Tanggal 24 Desember 2019 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004263.AH.01.10.Tahun 2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Pemberitahuan Perubahan Anggaran	Susunan Pemegang Saham Berdasarkan Akta Nomor 10 Tanggal 16 Juli 2020 Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima tertanggal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 10 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



n Dasar dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Unilink Prima tertanggal 02 Januari 2020			tanggal 17 Juli 2020		
David Siemens Kurniawan	:	280 (dua ratus delapan puluh) lembar saham	David Siemens Kurniawan	:	280 (dua ratus delapan puluh) lembar saham
Njoo Steven Tirtowidjojo (in casu Penggugat)	:	280 (dua ratus delapan puluh) lembar saham	Njoo Steven Tirtowidjojo (in casu Penggugat)	:	280 (dua ratus delapan puluh) lembar saham
Soegiharto	:	610 (enam ratus sepuluh) lembar saham	Soegiharto	:	610 (enam ratus sepuluh) lembar saham
PT Artamas Kurnia Sentosa	:	525 (lima ratus dua puluh lima) lembar saham	PT Artamas Kurnia Sentosa	:	525 (lima ratus dua puluh lima) lembar saham
PT Srisampurna Kharisma Young	:	525 (lima ratus dua puluh lima) lembar saham	PT Srisampurna Kharisma Young	:	525 (lima ratus dua puluh lima) lembar saham
Njoo Henry Susilowidjojo	:	280 (dua ratus delapan puluh) lembar saham	Njoo Henry Susilowidjojo	:	280 (dua ratus delapan puluh) lembar saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 7/V/2020 tertanggal 19 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris Anita Anggawidjaja, S.H., Penggugat merupakan salah satu dari para ahli waris Bpk. Soegiharto. Bpk. Soegiharto juga merupakan ayah kandung dari baik Penggugat maupun David Siemens Kurniawan yang mengadakan dan memimpin RUPSLB tanggal 14 Juli 2020; oleh karena itu David Siemens Kurniawan mengetahui bahwa Bpk. Soegiharto sudah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2019;
- e. Bahwa di dalam Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Unilink Prima tertanggal 04 Juni 2020, tertulis bahwa mata acara dari RUPSLB PT Unilink Prima adalah Penambahan / Penyesuaian Maksud dan Tujuan Perusahaan, sehingga jika kita mengacu kepada aturan pada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur:
- (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
 - (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya modal dasar;
 - e. pengurangan modal
 - f. ditempatkan dan disetor; dan/atau
 - g. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.”

Maka untuk Akta Nomor 10 tertanggal 16 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Johanes Limardi Soenarjo, S.H., M.H. yang digantikan oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos., M.M., M.Kn., seharusnya harus dengan Persetujuan Menteri dan produk dari RUPSLB tersebut adalah Surat Keputusan (SK) dan bukan Surat Penerimaan (SP);

Halaman 12 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa di dalam Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Unilink Prima tertanggal 04 Juni 2020 kepada Penggugat, David Siemens Kurniawan tidak menghiraukan adanya Surat Keterangan Waris Nomor 7/V/2020 tertanggal 19 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris Anita Anggawidjaja, S.H. dengan tidak mengagendakan penetapan ahli waris dalam mata acara Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Unilink Prima tertanggal 04 Juni 2020;
- g. Bahwa RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan secara tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, karena RUPSLB tersebut tidak didahului dengan undangan yang baik oleh David Siemens Kurniawan yang mengadakan dan memimpin RUPSLB tersebut, yaitu pemanggilan kepada salah satu pemegang saham PT Unilink Prima, Bpk. Soegiharto, yang seyogianya harus digantikan oleh perwakilan yang ditunjuk oleh para ahli warisnya, termasuk Penggugat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 79 Jo. Pasal 81 Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- h. Dalam RUPSLB tanggal 14 Juli 2020, disahkan keputusan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, di mana Bpk. Soegiharto yang sudah meninggal dunia kembali ditetapkan sebagai pemegang saham PT Unilink Prima tanpa dilakukan penetapan ahli warisnya, oleh David Siemens Kurniawan selaku yang mengadakan dan memimpin RUPSLB tersebut;

Halaman 13 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 tidak mencapai kuorum, karena Penggugat, sebagai pemegang saham PT Unilink Prima, bersama dengan pemegang saham yang lain, yakni Bpk. Soegiharto dan Bpk. Njoo Henry Susilowidjojo, tidak menghadiri RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 sehingga dalam hal ini tidak menyetujui hasil RUPSLB. Dengan demikian, sepatutnya Objek Sengketa yang dasar penerbitannya adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 10 tertanggal 16 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Johanes Limardi Soenarjo, S.H., M.H. yang digantikan oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos., M.M., M.Kn., sangat relevan dinyatakan BATAL;
- j. Bahwa terdapat 2 (dua) Perseroan Terbatas yang masuk dalam susunan pemegang saham PT Unilink Prima yaitu PT Artamas Kurnia Sentosa dan PT Srisampna Kharisma Young yang dalam hal ini seluruhnya tidak melakukan RUPS terlebih dahulu untuk dapat menghadiri dan memutuskan dalam RUPSLB PT Unilink Prima;

Dengan demikian, Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima, tertanggal 17 Juli 2020, tentunya sangat patut untuk DIBATALKAN atau setidaknya dinyatakan TIDAK SAH, dikarenakan TERBITNYA OBJEK SENGKETA TIDAK DILANDASI DENGAN DASAR YANG JELAS, LOGIS DAN SISTEMATIS;

- A. DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA TERGUGAT TERBUKTI MELANGGAR ATURAN TATA CARA PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
 1. Bahwa, Objek Sengketa tidak mengamankan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

“ Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

Halaman 14 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”;
2. Bahwa, Penggugat perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seharusnya menjadi perhatian khusus oleh Tergugat tentang tujuan diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014, yakni :
“ Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah :
 - a. Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
 - b. Menciptakan kepastian hukum;
 - c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
 - d. Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - e. Memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
 - f. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan
 - g. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.”
 - b. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :
“ Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan :
 - a. Asas legalitas;
 - b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
 - c. AUPB.”

Halaman 15 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Jo. Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (5) Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pokoknya menegaskan bahwasanya Direksi harus melakukan pemanggilan sebelum dilakukannya RUPS paling lambat 2 (dua) minggu, yang mana dalam hal ini tidak dilakukan oleh David Siemens Kurniawan, di mana David Siemens Kurniawan tidak mengundang Bpk. Soegiharto yang sudah meninggal dunia dan seyogianya harus digantikan oleh perwakilan yang ditunjuk oleh para ahli warisnya, termasuk Njoo Steven Tirtowidjojo (*in casu* Penggugat). Selain itu juga, dalam pelaksanaan RUPSLB tertanggal 16 Juli 2020 tidak mencapai kuorum;
3. Bahwa, Tergugat tidak teliti dalam memperhatikan profil perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), dimana RUPSLB tertanggal 14 Juli 2020 tidak mencapai kuorum, sehingga Objek Sengketa yang dasar penerbitannya adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 tertanggal 16 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H. yang digantikan oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos., M.M., M.Kn., seharusnya tidaklah sah. Terhadap hal ini sepatutnya Tergugat melakukan pengecekan secara teliti agar dalam penerbitan Objek Sengketa tidak mengandung cacat substansi;
4. Bahwa, merujuk pada aturan hukum di atas, maka Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima, tertanggal 17 Juli 2020 tentunya sangat patut untuk DIBATALKAN;
- B. OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB), TERGUGAT TERBUKTI TIDAK CERMAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA, DAN OBJEK SENGKETA TERBUKTI KESALAHAN SUBSTANSI
1. Bahwa, Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* Objek Sengketa) harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*selanjutnya disebut AUPB*);

Halaman 16 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat terkait RUPSLB tertanggal 16 Juli 2020 tidak mencapai kuorum, sehingga Objek Sengketa yang dasar penerbitannya adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 tertanggal 16 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H. yang digantikan oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos., M.M., M.Kn., seharusnya dapat dibatalkan, berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyatakan :

“Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. terdapat kesalahan substansi.”;

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan :

“Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan.” ;

4. Bahwa, selain itu juga, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat cenderung tidak cermat, karena Tergugat tidak teliti dalam memperhatikan profil perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), yang RUPSLB tertanggal 14 Juli 2020 tidak mencapai kuorum, sehingga Objek Sengketa yang dasar penerbitannya adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 tertanggal 16 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H. yang digantikan oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos., M.M., M.Kn., seharusnya tidaklah sah. Terhadap hal ini sepatutnya Tergugat melakukan pengecekan secara teliti agar dalam penerbitan Objek Sengketa tidak mengandung cacat substansi. Hal ini berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :

“ (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

Halaman 17 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”;

Dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan :

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”;

5. Bahwa, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan :

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.”;

6. Bahwa, berdasarkan aturan di atas, maka jelas Tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang, di mana Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sesungguhnya tidak sesuai dengan substansi yang ada, dan jelas bahwa memang Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa;



7. Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat tersebut NYATALAH dan TERBUKTI bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan Objek Sengketa, serta jelas dan tidak terbantahkan bahwa memang Objek Sengketa mengandung cacat substansi. Maka sudah seharusnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* MENYATAKAN Objek Sengketa BATAL atau TIDAK SAH;
8. Bahwa oleh karena Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang berkelanjutan, yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* berkenan untuk memerintahkan kepada tergugat untuk melakukan Pemblokiran atas PT Unilink Prima pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), agar Tergugat tidak terjerumus pada tindakan yang melanggar hukum secara terus menerus;

VI. PENUNDAAN

1. Bahwa, oleh karena terbitnya Objek Sengketa, Penggugat kehilangan haknya dalam perseroan, sehingga sangat jelas dapat menimbulkan konflik sosial antara Penggugat dengan pihak-pihak yang juga turut ambil bagian dalam hilangnya hak Penggugat dalam perseroan. Selain itu, dengan diajukannya gugatan ini maka Penggugat khawatir ada pihak lain yang berusaha untuk melakukan perubahan kembali dalam SABH perseroan, dan oleh karenanya sangatlah perlu dan mendesak agar Tergugat menunda pelaksanaan Objek Sengketa. Hal ini sejalan dengan aturan sebagaimana Pasal 65 ayat (1) huruf c Jo. ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :
 - Pasal 65 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.

(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
- b. Putusan Pengadilan.”

- Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

“(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

:

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”;

2. Bahwa, guna menjamin hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* berkenan untuk segera memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan Penundaan atas Objek Sengketa PT Unilink Prima pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Halaman 20 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima, tertanggal 17 Juli 2020, serta melakukan pemblokiran atas PT Unilink Prima pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau ada putusan lain yang mencabutnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima, tertanggal 17 Juli 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima, tertanggal 17 Juli 2020;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Ketiga melalui kuasa hukumnya J. Richard Riwoe, SH., DT, MA., MH., MA, dkk., telah mengajukan

Halaman 21 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan intervensi untuk masuk sebagai pihak yaitu dari Pemohon Intervensi atas nama DAVID SIEMENS KURNIAWAN, Direktur Utama PT. Unilink Prima, dengan surat permohonan tertanggal tanggal 29 Juni 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dibawah Register Perkara Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT/INTV. ;

Bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 134/G/2021/PTUN-JKT., melalui persidangan elektronik pada tanggal 06 Juli 2021, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 27 Juli 2021, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa hal yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima (selanjutnya disebut objek gugatan);

Bahwa pada pokoknya, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam gugatan, Penggugat mengajukan eksepsi atau bantahan (objection) yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan. Beberapa hal yang terdapat dalam gugatan terdapat atau mengandung cacat formal yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan karenanya gugatan tidak dapat diterima, inadmissible, atau niet ontvankelijke verklaard, khususnya yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa sebelum menguraikan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut dalam perkara ini, pertama-tama Tergugat berpendapat bahwa objek gugatan telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Oleh karena itu, Tergugat berpendapat bahwa pokok persoalan dalam perkara ini sebagaimana terbaca dalam gugatan Penggugat

Halaman 22 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya merupakan sengketa dalam lapangan hukum perdata yang meliputi:

- a. Penilaian subjektif Penggugat mengenai keberatannya atas Objek Sengketa yang merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking); dan ;
 - b. Penilaian subjektif Penggugat bahwa sengketa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 10 tertanggal 16 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos., M.M., M.Km. merupakan sengketa Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa objek sengketa bukanlah keputusan tata usaha yang bersifat Individual, final dan konkret, karena objek sengketa a quo hanya “tanda bukti” penerimaan pencatatan perubahan data perseroan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “perubahan anggaran dasar selain nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, cukup diberitahukan kepada Menteri. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “cukup” mengandung arti “dapat memenuhi kebutuhan”. Hal ini dapat diartikan bahwa para pihak dapat memenuhi guna terwujudnya kebutuhan tertentu seperti tertib administrasi. objek sengketa a quo tidak memuat suatu penetapan tertentu berdasarkan kehendak (beslissing) dari Tergugat dan Tergugat tidak melakukan tindakan hukum apa pun yang menimbulkan akibat hukum baru, karena semua peristiwa hukum sudah tertuang dalam Akta Notaris dan tugas Tergugat hanya menerima serta mencatat apa dimohonkan oleh pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik. Berbeda halnya dengan sebuah keputusan yang berbentuk persetujuan, di mana Tergugat menyatakan kehendak berupa persetujuan dan dalam surat tersebut tertulis jelas terdapat persetujuan Tergugat mengenai hal tertentu. Hal ini juga dipertegas dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian

Halaman 23 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;

3. Bahwa hal ini berlawanan dengan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara seperti yang dimaksud dalam:

a. Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun) yang menyatakan, "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

b. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Peratun yang menyatakan, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

c. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan, "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";

4. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara point 2b menyatakan sebagai berikut:

"Sengketa tentang sah atau tidaknya Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersifat privat merupakan kewenangan Peradilan Umum. Maka sesungguhnya perkara ini merupakan perbuatan melawan hukum dalam ranah privat.";

Halaman 24 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jika Penggugat mengaitkan perkara ini dengan hak nya sebagai ahli waris dari PT. Unilink Prima seperti yang Penggugat dalilkan dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 6 “Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi Penggugat, yakni menghilangkan Penggugat dari haknya sebagai ahli waris pemegang saham PT Unilink Prima tanpa sepengetahuan Penggugat” tidaklah relevan, karena setelah Tergugat membaca Company Profile yang juga Penggugat jelaskan sendiri dalam bagan perubahan kepengurusan pada halaman 7 – 9 kepemilikan saham atas nama Njoo Steven Tirtowidjojo (Penggugat) tidak ada yang berubah baik dari komposisi saham maupun kedudukannya sebagai Komisaris sehingga tidak ada hubungannya dengan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sehingga dapatlah dikatakan bahwa kerugian apa yang diderita oleh Penggugat dengan diterbitkannya objek sengketa?;
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Peratun “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” . sehingga “sebagai akibat dikeluarkannya KTUN” dapat dimaknai kerugian yang diderita dengan dikeluarkannya KTUN. Dalam hal ini Penggugat tidak dapat menjelaskan kerugian yang dideritanya;
7. Bahwa jika memang Penggugat telah dirugikan akibat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Unilink Prima tanggal 14 Juli 2020 yang kemudian di Aktakan Nomor 10 tertanggal 16 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos., M.M., M.Km maka Penggugat telah salah alamat untuk memperkarakan permasalahan ini karena yang berhak menyelesaikan sengketa dalam lapangan hukum perdata tersebut adalah Pengadilan Umum bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sesuai Pasal 61 ayat 1 Undang-Udang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan, “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan

Halaman 25 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.”;

8. Bahwa sehubungan dengan fakta fakta dalam angka 2 point e halaman 9 s.d 10 surat gugatan Penggugat perihal surat undangan RUPSLB PT. Unilink Prima perihal mata acara dari RUPSLB adalah penambahan/Penyesuaian Maksud dan Tujuan Perusahaan merupakan ranah hukum yang berbeda dan sudah sepatutnya diselesaikan dalam ranahnya perdata, karena nyatanya yang dikirim (upload) data dalam aplikasi permohonan di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) adalah Akta perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Unilink Prima nomor 10 tanggal 16 Juli 2020. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “perubahan anggaran dasar selain nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, cukup diberitahukan kepada Menteri. tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa ini sebatas menerima dan mencatat dalam arti hanya sebatas pemberitahuan untuk kemudian dimasukan dalam daftar PT. Unilink Prima dan dalam menerbitkan Objek sengketa ini tidak terdapat pernyataan kehendak apapun dari Tergugat untuk membutuhkan persetujuan;
9. Bahwa Penggugat juga sebenarnya telah mengetahui bahwa adanya perbedaan antara Surat Keputusan yang membutuhkan persetujuan Menteri dengan Surat Penerimaan (SP) yang hanya didaftarkan kepada Menteri, hal tersebut jelas terbaca dalam surat gugatan Penggugat dalam kalimat terakhirnya Penggugat Alinea terakhir angka 2 point e halaman 9 s.d 10. Namun ternyata Penggugat mengaitkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima (selanjutnya disebut objek gugatan) dengan produk yang sama dengan Surat Keputusan (Beschikking). Dan jika memang Penggugat meragukan perihal keabsahan Aktakan Nomor 10 tertanggal 16 Juli 2020 maka Penggugat telah salah alamat untuk menyelesaikannya seperti apa yang Tergugat jelaskan diatas;

Halaman 26 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dibalik permasalahan yang terangkum oleh Tergugat sebenarnya perkara ini perihal internal keluarga antara Penggugat (Njoo Steven) dan Tergugat Intervensi (Njoo Siemens) terkait warisan, karena berulang kembali dalam dalil dalilnya Penggugat menyatakan bahwa RUPSLB yang diselenggarakan tidak sesuai dengan agenda. Agenda dimaksud seperti kebenaran akta (pernyataan RUPSLB) sebagai akibat meninggalnya keluarga dari Penggugat (Njoo Steven) dan Tergugat Intervensi (Njoo Siemens) atas waris saham sahamnya didalam PT Unilink Prima. Hal tersebut terbaca dalam dalil dalil substansinya penggugat seperti:

- Kerugian yang timbul karena hilangnya hak Penggugat sebagai ahli waris pemegang saham PT Unilink Prima (Halaman 6);
- Berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 7/V/2020 tertanggal 19 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris Anita Anggawidjaja, S.H., Penggugat merupakan salah satu dari para ahli waris Bpk. Soegiharto. Bpk. Soegiharto juga merupakan ayah kandung dari baik Penggugat maupun David Siemens Kurniawan yang mengadakan dan memimpin RUPSLB tanggal 14 Juli 2020; oleh karena itu David Siemens Kurniawan mengetahui bahwa Bpk. Soegiharto sudah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2019 (halaman 9);
- Berdasarkan Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Unilink Prima tertanggal 04 Juni 2020 kepada Penggugat, David Siemens Kurniawan tidak menghiraukan adanya Surat Keterangan Waris Nomor 7/V/2020 tertanggal 19 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris Anita Anggawidjaja, S.H. dengan tidak mengagendakan penetapan ahli waris dalam mata acara Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Unilink Prima tertanggal 04 Juni 2020 (halaman 10 point f);
- Berdasarkan RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan secara tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, karena RUPSLB tersebut tidak didahului dengan undangan yang baik oleh David Siemens Kurniawan yang mengadakan dan memimpin RUPSLB tersebut, yaitu pemanggilan kepada salah satu pemegang saham PT Unilink Prima, Bpk. Soegiharto, yang seyogianya harus digantikan oleh perwakilan yang ditunjuk oleh para ahli warisnya (Halaman 10 Point g);

Halaman 27 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RUPSLB tanggal 14 Juli 2020, disahkan keputusan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, di mana Bpk. Soegiharto yang sudah meninggal dunia kembali ditetapkan sebagai pemegang saham PT Unilink Prima tanpa dilakukan penetapan ahli warisnya (halaman 11 point h);

Oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

B. Gugatan Tidak Jelas/Kabur atau Obscuurlibel

1. Bahwa sebagai konsekuensi atas apa yang telah Tergugat jelaskan di atas, maka adalah keliru gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini, Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, atau tidak terang substansinya, karena tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa, dan tidak ada hubungan kausalitas antara objek sengketa (objectum litis) dengan kepentingan hukum Penggugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat tidak jelas/kabur atau obscuur libel sebagaimana terlihat dalam uraian Tergugat di bawah ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat hampir seluruhnya berisi persoalan hukum antara Penggugat dan Tergugat Intervensi perihal kebenaran akta (pernyataan RUPSLB) nomor 10 tanggal 16 juli 2020 sebagai akibat meninggalnya keluarga dari Penggugat (Njoo Steven) dan Tergugat Intervensi (Njoo Siemens) atas waris saham sahamnya didalam PT Unilink Prima;
3. Bahwa dasar gugatan Penggugat di atas sama sekali tidak terkait dengan Tergugat. Dengan demikian, sengketa ini tidak terkait dengan objek gugatan yang diterbitkan Tergugat, yaitu Surat Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima (objek gugatan). jika dihubungkan tidak ada kaitannya sama sekali dengan prosedur penerbitan objek sengketa. Selain itu dalam surat gugatan, Penggugat tidak dapat menjelaskan mengenai kerugian apa yang timbul dengan

Halaman 28 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya objek sengketa karena berdasarkan database Tergugat nyatanya bahwa Penggugat tetap sebagai komisaris PT. Unilink Prima sesuai dengan apa yang tertuang dalam Objek Sengketa;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian, tidak mempunyai pola hubungan yang logis, dan tidak mempunyai pola hubungan sebab-akibat (kausalitas) serta sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan Penggugat (Njoo Steven) dan Tergugat Intervensi (Njoo Siemens) terkait waris saham pada PT. Unilink Prima. Pada prinsipnya dalam pemeriksaan a quo Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, mengacu pada Akta Notaris yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa di sisi lain, Tergugat tidak mempunyai wewenang untuk menguji kebenaran dan/atau keabsahan suatu Akta Notaris. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN), Akta Notaris merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sepanjang belum atau tidak terdapat pembuktian sebaliknya di depan persidangan;
5. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur atau obscur libel, karena tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketanya, dan tidak ada hubungan kausalitas antara objek sengketa (objectum litis) dengan kepentingan hukum Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan dalam Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard); dan
3. Menyatakan bahwa objek gugatan bukan merupakan objek dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

II. Dalam Penundaan

Halaman 29 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Tergugat sampaikan dalam Eksepsi, dalam permohonan Penundaan dari Penggugat ini pun pada pokoknya Tergugat juga menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Berkaitan dengan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terbaca dalam halaman 16 s.d 17 gugatan Penggugat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim, Tergugat berpendapat bahwa permohonan Penggugat sangat tidak beralasan karena alasan-alasan sebagai berikut:

A. Gugatan Tidak Menunda Pelaksanaan Objek Gugatan.

Pada prinsipnya, dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dikenal asas vermoden van rechtmatigheid atau presumptio iustae causa yang berarti bahwa setiap tindakan penguasa (dalam hal ini keputusan tata usaha negara) selalu harus dianggap benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai ada pembatalan.

Hal itu juga dianut oleh Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.”

Asas tersebut diperlukan oleh setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar untuk kelancaran kegiatan-kegiatan tata usaha negara tanpa hambatan. Sebagai konsekuensi logis diberlakukannya asas ini setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakan walaupun terdapat pihak (orang atau badan hukum perdata) yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal, selama itu pula Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap sah dan mengikat;

B. Tidak Terdapat Keadaan Mendesak

Benar bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

Halaman 30 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Akan tetapi, permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Saat ini tidak terdapat “keadaan yang sangat mendesak”, sehingga permohonan tersebut tidak relevan untuk dikabulkan. Bahkan, jika permohonan penundaan ini dikabulkan akan menyebabkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) perihal perubahan data perseroan PT. Unilink Prima yang menyangkut organ kepengurusan. Selain itu, sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, gugatan penggugat perihal Penundaan jika didasarkan atas “kekhawatirannya ada pihak lain yang berusaha melakukan perubahan dalam SABH perseroan”. Tidak dapat dibuktikan dengan dasar hukum tertulis;

Selain itu, Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.

Potensi timbulnya kerugian negara; kerusakan lingkungan hidup; dan konflik sosial tidak ditemukan setelah terbitnya objek gugatan a quo;

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan penundaan/penangguhan dari Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menolak permohonan dari Penggugat kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat menunda dan/atau menangguhkan tindak lanjut dari Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima;;

III. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini;

- A. Objek sengketa tidak melanggar Tatacara Prosedur Persetujuan Perubahan Perubahan Data Perseroan Dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dan Tergugat Cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa dan tidak terbukti terdapat kesalahan substansi;

Bahwa Tergugat ingin menegaskan kembali bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam pokok perkara, Tergugat mengajukan jawaban yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut pokok perkara khususnya berkenaan dengan kesalahan dan ketidakbenaran dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat hanya mengutip beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Agar lebih jelas, di bawah ini Tergugat akan menyampaikan bantahan yang lebih komprehensif;
2. Bahwa Tergugat akan menanggapi pernyataan Penggugat pada Surat Gugatan halaman 13 poin 3 dan 4 yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak menerapkan Asas

Halaman 32 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecermatan atau teliti dalam pengeluaran objek sengketa, yaitu dengan memeriksa secara materil atas Quorumnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Unilink Prima berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 16 juli 2020 yang di Upload di Aplikasi SABH milik Tergugat yang mana dengan Akta tersebut lahirnya Objek Sengketa.;

Terhadap pernyataan ini, Tergugat membantah dengan tegas dan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo telah memenuhi asas kecermatan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas dalam negara hukum yang keputusan dan/atau pelaksanaan KTUN harus didasarkan atas kecermatan;

Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat menegaskan bahwa penerbitan objek sengketa justru telah didasarkan pada aspek mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, keadilan dan kecermatan;

Dalam konteks ini, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014) yang menyatakan:

- (1) Perubahan data Perseroan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri.
- (2) Perubahan data Perseroan dengan mengisi Format Perubahan pada SABH.
- (3) Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;
 - b. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;

Halaman 33 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
- d. perubahan alamat lengkap Perseroan;
- e. pembubaran Perseroan atau berakhirnya Perseroan karena jangka waktu berakhir;
- f. berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawaban likuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS, Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan
- g. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar;

Selain itu, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang menyatakan:

- (1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan data Perseroan yang telah lengkap.
- (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan data Perseroan dan neraca serta laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.
- (4) Dokumen perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, untuk:
 - a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki, berupa:
 - 1. akta tentang perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimiliki; dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama, berupa:
 1. akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS, atau dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham; dan
 2. keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang saham badan hukum atau orang perseorangan;
- c. ... dst.

Objek gugatan telah diterbitkan dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, keadilan dan kecermatan. Dapat Tergugat sampaikan pula bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014, Pemohon adalah pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau liquidator Perseroan bubar atau curator perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum);

Dengan ketentuan tersebut, sangat jelas bahwa Notaris adalah pihak penerima kuasa untuk mengajukan permohonan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan. Pada sisi lain, Pasal 1 angka 1 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menentukan definisi Notaris dan Akta Notaris sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”;

Adapun Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga menegaskan sebagai berikut:

“Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan

Halaman 35 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat;

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikemukakan hal-hal penting berkenaan dengan kedudukan notaris dan akta autentik sebagai berikut:

- Notaris adalah pihak penerima kuasa untuk mengajukan permohonan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan;
- Akta autentik berkedudukan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat;
- Akta autentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa; dan
- Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Dengan penjelasan tersebut, keberadaan Notaris dan Akta Autentik menjadi sangat sentral dalam permohonan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan;

Selain hal-hal di atas, hal lain yang juga akan Tergugat sampaikan adalah dalam proses pengajuan permohonan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan melalui SABH, Notaris telah menyetujui persyaratan berupa pernyataan kebenaran akta perseroan, data perseroan, dokumen-dokumen perseroan, dan kesediaan menerima sanksi sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini;



Notaris Pengganti

☐ Apakah Anda Notaris Pengganti?

PERSYARATAN

Sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, Saya menyatakan :

☒ 1. Bahwa Data yang diisi pada format isian pendirian Perseroan sudah benar.

☒ 2. Bahwa Akta Perseroan yang saya buat sebelum mengisi format isian pendirian Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

☒ 3. Bahwa Data Perseroan yang diisi dengan dokumen fisik yang disimpan pada kantor saya telah sesuai.

☒ 4. Bahwa dokumen-dokumen untuk pendirian Perseroan telah lengkap sebelum saya mengisi format isian pendirian Perseroan.

☒ 5. Jika saya dalam proses pengisian data pada format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka saya bersedia menerima sanksi pidana, perdata dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEMBALI

LANJUTKAN

Tahap berikutnya adalah Notaris harus pula menyatakan bahwa (1) informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya; (2) permohonan telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apa pun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (3) siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya semua pemeriksaan secara materil merupakan kewenangan dari Notaris sesuai hukum yang berlaku. Hal tersebut seperti terlihat dalam gambar di bawah ini;

Halaman 37 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Perhatian!!!

Saya, notaris NOTARIS SABH2 S.H., S.H., S.E., M.Kn. yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

- ☒ 1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.
- ☒ 2. Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- ☒ 3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengklik tombol setuju, Anda telah memperhatikan dan menyetujui serta siap melaksanakan peringatan ini.

Tidak Setuju

Setuju

Selanjutnya pada SABH akan tampil pop up notification surat pernyataan di mana Notaris harus menyatakan (1) mengetahui data terakhir yang tersimpan pada database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; (2) telah membaca dengan cermat serta mengetahui seluruh susunan pemegang saham dan pengurus yang sah berdasarkan data yang tersimpan pada database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; (3) untuk perubahan yang dilakukan, telah menghadap kepada saya dan saya mengetahui pemegang saham yang sah atau secara sah mewakili mereka, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas; (4) bila di kemudian hari diketahui menghadap bukan pemegang saham yang sah maka saya menyetujui data yang ada pada database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai data terakhir sebelum perubahan yang

Halaman 38 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya lakukan; dan (5) dengan menyetujui pernyataan ini berarti saya siap bertanggung jawab penuh dan saya menandatangani secara sah pernyataan ini. Pop up notification surat pernyataan adalah sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui dan dipastikan bahwa penerbitan objek gugatan a quo telah memenuhi asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Bahwa selanjutnya Tergugat akan menanggapi pernyataan Penggugat halaman 14 gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak menerapkan asas kecermatan, "karena sepatutnya Tergugat tergugat melakukan pengecekan secara teliti agar penerbitan Objek Sengketa tidak mengandung cacat substansi".

Terhadap pernyataan ini, Tergugat membantah dengan tegas bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo telah memenuhi asas kecermatan dengan penjelasan komprehensif di bawah ini;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau

Halaman 39 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan KTUN didasarkan atas kecermatan;

Pada pokoknya, objek gugatan a quo telah diterbitkan oleh Tergugat dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan, cermat dan pasti. Hal ini terbukti dari eksistensi SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) yang merupakan pelayanan jasa teknologi informasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sebagaimana diketahui, keberadaan SABH merupakan amanat dari Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat. Undang-Undang ini mengatur tata cara (1) pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum; (2) pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar; (3) penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu;

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, diterbitkan 3 (tiga) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu :

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum

Halaman 40 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;

Terbitnya 3 (tiga) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan terbatas dengan pelayanan yang dilakukan melalui media elektronik, yakni SABH. Dengan SABH ini, pelayanan publik di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah memenuhi landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, keadilan, cermat dan pasti dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Dengan demikian, Keberadaan SABH yang merupakan pelayanan jasa teknologi informasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini telah menjamin bahwa penerbitan objek gugatan a quo telah sesuai dengan “asas ketidakberpihakan” yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana “asas kepastian dan Kecermatan” diartikan sebagai asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan dalam pengeluarannya dilandasi dengan sikap kecermatan.. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

“Yang dimaksud dengan ‘asas kecermatan’ adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat menegaskan bahwa penerbitan objek sengketa justru telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan

Halaman 41 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dan telah dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa ditetapkan. Hal ini karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan:

- a. Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas; dan
- b. Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;

Sebagaimana telah disinggung di atas, keberadaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan terbatas dengan pelayanan yang dilakukan melalui media elektronik, yakni SABH. Dengan SABH ini, pelayanan publik di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah memenuhi landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Dengan demikian, Keberadaan SABH yang merupakan pelayanan jasa teknologi informasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini telah menjamin bahwa penerbitan objek gugatan a quo telah sesuai dengan “asas kecermatan” yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, di mana “asas kecermatan” mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Halaman 42 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, kembali Tergugat menegaskan bahwa penerbitan objek sengketa justru telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan objek sengketa dan telah dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa ditetapkan;

4. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Undang-Undang Mahkamah Agung), "Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan". Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya Peninjauan Kembali kedua yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat menunda pelaksanaan putusan kasasi;
5. Bahwa dengan demikian, PT. Unilink Prima berhak melakukan perubahan susunan pemegang saham dalam perseroannya dengan memberikan kuasa kepada Notaris untuk melakukan permohonan perubahan data perseroan terbatas melalui SABH secara elektronik;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas seperti telah diuraikan di atas, perubahan data perseroan tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, sehingga pemohon hanya "cukup" memberitahukan kepada Tergugat telah terjadi perubahan data perseroan guna dicatat dalam daftar perubahan SABH;
7. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat di atas, objek sengketa (Surat Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima) telah sesuai dengan syarat sahnya keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
2. Bahwa dengan demikian, objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, baik dari segi wewenang, prosedur, maupun substansi.

Halaman 43 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas (I. Dalam Eksepsi; II Dalam Penundaan; dan III. Dalam Pokok Perkara), Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara Nomor 134/G/2021/PTUN-JKT ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); dan
3. Menyatakan bahwa objek gugatan/sengketa bukan merupakan objek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

II. Dalam Penundaan

1. Menolak permohonan penundaan dari Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menolak permohonan dari Penggugat untuk seluruhnya yang berupa permohonan agar Majelis Hakim menunda pelaksanaan Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima.

III. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima adalah sah menurut hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan AUPB;
3. Menolak petitum Penggugat untuk seluruhnya yang berupa permohonan agar Majelis Hakim mewajibkan Tergugat mencabut Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat ini kami ajukan. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan

Halaman 44 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa ini berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tanggal 27 Juli 2021, sebagai berikut:

Bahwa atas gugatan Penggugat dalam perkara nomor : 134/G/2021/PTUN.Jkt. tertanggal 04 Juni 2021 sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi mohon perkenan untuk menyampaikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- TENTANG PERBEDAAN OBYEK SENGKETA DENGAN PERIHAL SURAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Bahwa Obyek Sengketa yang dinyatakan Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman -2 Posita Gugatan secara eksplisit menyatakan :

“Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0294490 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT UNILINK PRIMA, tertanggal 17 Juli 2020”;

Sedangkan menurut dokumen dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, surat dengan nomor: AHU-AH.01.03-0294490, Perihal: “PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT UNILINK PRIMA”, tertanggal 17 Juli 2020, ditujukan kepada Notaris JOHANES LIMARDI SOENARJO, SH., MH.;

Dengan demikian telah terdapat perbedaan konteks Obyek Sengketa dengan Perihal Surat yang sebenarnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, walaupun nomor surat dan tanggal yang dinyatakan Penggugat dalam obyek sengketa dengan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sama;

- TENTANG SURAT KUASA :

Bahwa Tergugat II Intervensi sangat keberatan dengan Surat Kuasa Penggugat tertanggal 31 Mei 2021, yang menyertakan nama-nama PARA

Halaman 45 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADVOKAT MAGANG dalam surat kuasanya, yang secara tegas menyatakan “KHUSUS untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama maupun SENDIRI-SENDIRI...dst” (vide Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 31 Mei 2021 dalam perkara a quo);

Oleh karena dapat bertindak sendiri-sendiri, namun tidak semua dalam surat kuasa tersebut adalah Advokat, akan tetapi ada juga yang sebagai Calon Advokat atau Advokat Magang, sehingga ketika bertindak sendiri-sendiri dalam menandatangani surat kuasa tertanggal 31 Mei 2021, maka perbuatan tersebut telah masuk dalam perbuatan hukum sebagai Advokat, yang menurut Pasal 4 ayat (1) jo., Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, hal itu dilarang. Hal ini disebabkan karena orang yang dapat bertindak sebagai Advokat-lah yang dapat menandatangani surat kuasa untuk maksud beracara di Pengadilan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Oleh karena surat kuasa khusus yang demikian telah cacat hukum dan batal demi hukum, karena bertentangan dengan UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat atau merupakan perbuatan melawan hukum, karena dengan menyertakan nama Para Advokat Magang dalam surat kuasa tertanggal 31 Mei 2021 serta ikut menandatangani surat kuasa, maka secara otomatis Para Advokat Magang tersebut sudah melaksanakan segala perbuatan hukum sebagai Advokat;

Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) jo., Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bahwa sebelum menjalankan tugas profesinya, Advokat WAJIB bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya dan sebelum diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Advokat;

Bahwa atas alasan berdasarkan pada hukum tersebut, maka menurut hukum, surat kuasa penggugat tertanggal 31 Mei 2021 yang digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo telah cacat hukum dan batal demi hukum serta merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga sudah sepatutnya segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Advokat Magang yang belum memenuhi syarat sebagai Advokat dalam perkara a quo, dan yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat, NJOO STEVEN TIRTOWIDJOJO, dalam perkara a quo

Halaman 46 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah menjadi cacat hukum dan batal demi hukum, karena bertentangan dengan hukum;

• **TENTANG OBYEK SENGKETA :**

a. Bahwa obyek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara a quo bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena bukan merupakan penetapan tertulis, tidak berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bersifat konkret, dan tidak bersifat final serta tidak menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain, sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 butir 9 UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi mencermati obyek sengketa yang menjadi dasar diajukannya gugatan a quo dan mencermati dalil dan alasan gugatan Penggugat yang juga menjadi substansi sengketa perkara a quo, maka Tergugat II Intervensi menolak secara tegas gugatan Penggugat beserta dalil-dalilnya, dengan alasan bahwa obyek sengketa yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi 4 (empat) unsur dari 5 (lima) unsur yang menjadi syarat bagi sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN"), (R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Ketiga, 2019, Sinar Grafika, halaman -18), yakni :

1) Unsur Penetapan Tertulis

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima, dan tidak ada unsur besluit atau beslissing (keputusan) dan tidak ada unsur pernyataan kehendak dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia in casu Tergugat (vide Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Tetap MA No.: 47 K/TUN/1997, Tanggal 06 Januari 1998 Tentang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara);

Halaman 47 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa tersebut tidak ditujukan kepada Penggugat, akan tetapi ditujukan kepada Notaris JOHANES LIMARDI SOENARJO, SH., MH., Jalan Trunojoyo No. 81 Kota Surabaya;
 - Bahwa obyek sengketa tersebut tidak memuat suatu penetapan di dalamnya, karena hanya bersifat pemberitahuan (vide perihal surat yang menjadi obyek sengketa);
 - Bahwa obyek sengketa tersebut merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara (TUN) atau perbuatan hukum Badan atau Pejabat TUN namun tidak bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara dan tidak menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;
- 2) Unsur berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa obyek sengketa tersebut merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara (TUN) atau perbuatan hukum Badan atau Pejabat TUN bersifat pemberitahuan yang tidak bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara atau tidak atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;
- 3) Unsur bersifat konkret, individual dan final;
- Bahwa obyek sengketa tersebut tidak bersifat konkret, karena tidak berisi suatu keputusan, akan tetapi hanya merupakan suatu pemberitahuan semata.
 - Bahwa obyek sengketa tersebut tidak memenuhi sifat individual bagi Penggugat, karena obyek sengketa tersebut tidak ditujukan kepada Penggugat, melainkan ditujukan kepada Notaris JOHANES LIMARDI SOENARJO, SH., MH., Jalan Trunojoyo No. 81 Kota Surabaya serta karena surat tersebut bersifat pemberitahuan sehingga bisa ditujukan kepada pihak lain atau dapat ditujukan kepada siapa yang meminta informasi tersebut.
 - Bahwa obyek sengketa tersebut tidak bersifat final, karena hanya merupakan surat pemberitahuan dan bukan suatu keputusan serta tidak menimbulkan hak dan kewajiban.

Halaman 48 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



4) Unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bahwa obyek sengketa tersebut tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi Penggugat, karena tidak memuat suatu ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban.

Bahwa dengan mengacu pada alasan-alasan berdasarkan pada hukum di atas, sehingga obyek sengketa dalam perkara a quo, secara nyata dan jelas, bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena tidak memenuhi 4 (empat) unsur dari 5 (lima) unsur yang menjadi syarat bagi terpenuhinya sebuah KTUN.;

Disamping itu terkait obyek sengketa yang dibuat Tergugat dan kemudian ditujukan kepada Notaris sifatnya hanyalah pemberitahuan dan yang kemudian disampaikan kepada Tergugat II Intervensi bahwa surat telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi badan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar dan Perubahan data Perseroan Terbatas, dimana obyek sengketa tersebut tidak memenuhi syarat atau unsur sebagai Keputusan TUN yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian gugatan Penggugat yang didasarkan pada obyek sengketa sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yakni Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0294490 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT UNILINK PRIMA, tertanggal 17 Juli 2020, yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebuah kekeliruan yang nyata dari Penggugat, karena bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tersebut, akan tetapi merupakan kewenangan peradilan umum dalam perkara perdata;

- TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

Halaman 49 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat secara eksplisit telah menyatakan “Bahwa telah dilakukan upaya Administratif terhadap Obyek Sengketa dengan mengajukan keberatan Administratif pada tanggal 17 Maret 2021 kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang tidak ditanggapi, kemudian mengajukan Banding Administrasi pada tanggal 01 April 2021 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga tidak ditanggapi” (vide point III angka 4 halaman 5 Posita Gugatan Penggugat);
- b. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya pengajuan keberatan dan Banding Administrasi, maka semestinya Penggugat dalam perkara a quo mewajibkan untuk mengajukan Banding Administrasi atas obyek sengketa ke Pengadilan Tinggi TUN dan merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi TUN, sebagaimana diatur dalam bagian 2.a. pada angka IV. Upaya Administrasi (Pasal 48 Beserta Penjelasannya), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 2 tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara eksplisit mengatur pembagian kompetensi pada setiap tingkatan dalam sengketa TUN pada Pengadilan TUN, sebagai berikut :

“Bahwa upaya administrasi berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan TUN yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan TUN. Namun apabila upaya administrasi berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat Banding Administrasi, maka gugatan terhadap Keputusan TUN yang telah diputus dalam tingkat Banding Administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi TUN dalam tingkat pertama yang berwenang”.

Bahwa berdasarkan pada SEMA RI No. 2 Tahun 1991, maka semestinya Pengadilan TUN Jakarta menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini, karena merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi TUN, apabila benar obyek sengketa merupakan kewenangan Peradilan TUN, bukan peradilan umum, untuk memeriksa dan mengadili obyek sengketa dimaksud. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada butir -3 halaman -4 Posita Gugatan, haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 50 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT :

Bahwa jika memperhatikan dalil-dalil gugatan penggugat pada posita gugatan, khususnya mengenai Formil Gugatan maupun Dalam Pokok Sengketa, telah membuktikan bahwa substansi gugatan Penggugat tidak mempermasalahkan kesalahan prosedur atau kesalahan substansi dalam penerbitan Keputusan TUN, apabila Penggugat ingin membatalkan Keputusan TUN dan/atau apabila Penggugat ingin menyatakan Keputusan TUN tersebut tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi dalam perkara a quo Penggugat mempermasalahkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hak Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. Bapak Njoo Soegiharto;
- b. Penggugat adalah sebagai pemegang saham PT Unilink Prima dicerai;
(vide poin IV KEPENTINGAN PENGGUGAT, halaman -5 Posita Gugatan);
- c. Permasalahan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 10 tertanggal 16 Juli 2020;
- d. Pemanggilan RUPS;
- e. Perubahan susunan Pengurus PT Unilink Prima;
- f. RUPS Luar Biasa PT Unilink Prima tertanggal 04 Juni 2020;
- g. Tidak mengagendakan Penetapan Waris;
- h. RUPS Luar Biasa tertanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan tidak sesuai dengan Kaidah Hukum yang berlaku;
- i. RUPS Luar Biasa tertanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan tidak mencapai kuorum;
- j. Tidak melakukan RUPS pada PT Artamas Kurnia Sentosa dan PT Srisampana Kharisma Young, untuk dapat menghadiri dan memutuskan dalam RUPSLB PT Unilink Prima;
(vide halaman -7 s/d -11 Posita Gugatan)

Bahwa permasalahan-permasalahan tersebut kemudian Penggugat mengkaitkan dengan UU PTUN dan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam kaitan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dengan tujuan agar Obyek Sengketa dibatalkan, sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada halaman -11

Halaman 51 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d -18 Posita Gugatan, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libel), karena secara eksplisit terhadap suatu obyek sengketa yang digugat ke Pengadilan TUN agar Pengadilan TUN membatalkan dan menyatakan tidak sahnya suatu Keputusan TUN telah diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa apabila Penggugat ingin mempermasalahkan hal-hal yang telah disebutkan pada huruf a s/d j di atas, sebagaimana diuraikan Penggugat pada halaman -5 s/d -11 Posita Gugatan, maka secara eksplisit telah diatur secara Lex Spesialis dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) dan Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo., SEMA RI No. 7 Tahun 2012 berkaitan dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra Mahkamah Agung RI, tanggal 11 s/d 13 April 2012 Sebagai Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, khususnya tentang Kriteria Sengketa TUN DAN PERDATA huruf b, bahwa permasalahan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum melalui Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa khusus mengenai sengketa waris, sebagaimana dipermasalahkan Penggugat dalam gugatan ini adalah merupakan sengketa keperdataan pada peradilan umum melalui Pengadilan Negeri;

Bahwa selama Penggugat tidak pernah mengajukan gugatan mengenai permasalahan tersebut pada Pengadilan Negeri atau Peradilan Umum, sebagaimana telah diuraikan pada huruf a s/d j di atas, maka Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, adalah sah dan mengikat secara hukum;

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam Posita Gugatan, sebagaimana telah diuraikan di atas, sudah sepatutnya gugatan penggugat dalam perkara a quo haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

- TENTANG TENGGANG WAKTU :
 - a. Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa “Penggugat menerima dan mengetahui secara fisik serta membaca obyek sengketa yang dilampirkan dalam surat nomor AHU.2.UM.01.01-1052 tertanggal 09 Maret 2021, hal Pemberian Data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengenai Profil Perusahaan PT Unilink

Halaman 52 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima pada tanggal 16 Maret 2021 adalah sebagai dalil yang tidak benar dan harus ditolak (vide point III angka -1 dan -2 halaman -4 Posita Gugatan Penggugat);

- b. Bahwa faktanya Penggugat telah mengetahui dan mendapatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Unilink Prima No. 10 tanggal 16 Juli 2020 adalah pada tanggal 10 September 2020 yang dibuktikan dengan adanya tanda bukti penerimaan surat yang ditandatangani oleh James Tirtowijoyo Young selaku anak dari Penggugat, dokumen dan surat mana diberikan Tergugat II Intervensi adalah karena adanya Surat Permohonan dari Penggugat, Oleh karenanya gugatan Penggugat tertanggal 04 Juni 2021 telah daluwarsa atau telah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang dianggap merugikan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo., Yurisprudensi MA No. 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993;
- c. Bahwa selain itu, Surat Penerimaan Pemberitahuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH. 01.03 – 0294490 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Unilink Prima, tertanggal 17 Juli 2020 tersebut diterbitkan/dikeluarkan sejak tanggal 17 Juli 2020 sehingga secara hukum pada tanggal 17 Juli 2020 lah yang dianggap sebagai tanggal saat mulai berlakunya tenggang waktu 90 hari dan bukan tanggal 16 Maret 2021, karena pada tanggal 17 Juli 2020 itulah sebagai saat diumumkannya Surat Penerimaan Pemberitahuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH. 01.03 – 0294490 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Unilink Prima, tertanggal 17 Juli 2020, oleh karenanya layak dan patut jika gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

• **TENTANG KEPENTINGAN ATAU KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT :**

Bahwa dalil Penggugat mengenai kepentingan Penggugat pada poin IV halaman -5 posita gugatan, tidaklah benar kalau kepentingan penggugat dirugikan, karena sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan dan jelaskan pada poin 1 s/d 4 di atas, yang pada intinya yakni :

Halaman 53 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Obyek sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat;
- b. Obyek sengketa tersebut tidak menimbulkan Hak dan Kewajiban bagi Penggugat;
- c. Dalam obyek sengketa tidak ada unsur besluit atau beslissing (keputusan) dan tidak ada unsur pernyataan kehendak dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia in casu Tergugat bukanlah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
- d. Obyek sengketa tidak bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara dan tidak menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;
- e. Obyek sengketa tersebut tidak bersifat konkret, karena tidak berisi suatu keputusan, akan tetapi hanya merupakan suatu pemberitahuan semata;
- f. Obyek sengketa tersebut tidak memenuhi sifat individual bagi Penggugat, karena obyek sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat, melainkan kepada Notaris JOHANES LIMARDI SOENARJO, SH., MH., Jalan Trunojoyo No. 81 Kota Surabaya;
- g. Obyek sengketa tersebut tidak bersifat final, karena hanya merupakan surat pemberitahuan dan bukan suatu keputusan serta tidak menimbulkan hak dan kewajiban atau merugikan penggugat;
- h. Obyek sengketa tersebut tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi Penggugat, karena tidak memuat suatu ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban;
- i. Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan oleh Penggugat telah terlewati (daluwarsa).

Bahwa atas alasan berdasarkan pada hukum tersebut, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan kepentingan Penggugat dirugikan, sehingga Penggugat menuntut untuk meminta pembatalan obyek sengketa dengan mendasarkan pada Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah kurang tepat atau keliru, karena obyek sengketa tersebut adalah sebuah surat yang hanya berisi pemberitahuan

Halaman 54 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata. Oleh karenanya dalil penggugat tersebut patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Berdasarkan dasar alasan hukum dari uraian di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memberikan PUTUSAN SELA yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) beserta seluruh dalil dan alasan hukumnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam perkara ini secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana tercermin dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dinyatakan berlaku pula sebagai dalil dan alasan hukum serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat point V angka 2 huruf e halaman 9-10 disebutkan : “ Bahwa didalam Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Unilink Prima tertanggal 04 Juni 2020 tertulis bahwa mata acara dari RUPSLB PT. Unilink Prima adalah penambahan/penyesuaian Maksud dan tujuan perusahaan ... dst”, namun demikian dalam RUPSLB tersebut memutuskan untuk tidak menambah/merubah maksud dan tujuan perusahaan, sehingga dari fakta hukum sedemikian telah jelas jika Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Unilink Prima No. 10 tertanggal 16 Juli 2020 tersebut tidak memerlukan persetujuan Menteri, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat sedemikian mohon untuk ditolak;
4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat point V angka 2 huruf f halaman 10 disebutkan : “Bahwa di dalam surat undangan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Unilink Prima tertanggal 04 Juni 2020

Halaman 55 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, David Siemens Kurniawan tidak menghiraukan adanya Surat Keterangan Waris Nomor 7/V/2020 tertanggal 19 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris Anita Anggawidjaja, SH. dengan tidak mengagendakan penetapan ahli waris ... dst", yang mana dalam hal ini persoalan waris adalah bukan merupakan kewenangan RUPS, sehingga persoalan penetapan ahli waris tidak dapat dijadikan mata acara dalam RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 tersebut, oleh karenanya dalil Penggugat sedemikian mohon untuk ditolak;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point V angka 2 huruf g halaman -10 yang menyatakan : "RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan secara tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku karena RUPSLB tersebut tidak didahului dengan undangan yang baik oleh David Siemens Kurniawan yang mengadakan dan memimpin RUPSLB tersebut yaitu pemanggilan kepada salah satu pemegang saham PT. Unilink Prima, Bpk. Soegiharto, yang seyogyanya harus digantikan oleh perwakilan yang ditunjuk oleh para ahli warisnya termasuk Penggugat ... dst", karena faktanya dan nantinya dapat dibuktikan oleh Tergugat II Intervensi pada saat pembuktian bahwa atas pelaksanaan RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 tersebut Penggugat telah mendapatkan undangan untuk menghadiri RUPSLB namun Penggugat tidak menggunakan haknya serta tidak hadir dalam RUPSLB, sehingga ketidakhadiran Penggugat dalam RUPSLB adalah bukan kesalahan Tergugat II Intervensi mengingat RUPSLB telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 1 dan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat sedemikian haruslah ditolak;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point V angka 2 huruf h halaman -11 yang menyatakan : "Dalam RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 disahkan keputusan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dimana Bpk. Soegiharto yang sudah meninggal dunia kembali ditetapkan sebagai pemegang saham PT. Unilink Prima tanpa dilakukan penetapan ahli warisnya oleh David Siemens Kurniawan selaku yang mengadakan dan memimpin RUPSLB tersebut", mengingat dalam RUPSLB tersebut tidak ada perubahan/penetapan pemegang saham dikarenakan para ahli waris belum menentukan ahli waris yang mewakili

Halaman 56 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan saham Bpk. Soegiharto, oleh karenanya dalil Penggugat sedemikian mohon untuk ditolak;

7. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat point V angka 2 huruf i halaman -11 yang menyatakan : “RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 tidak mencapai kuorum karena Penggugat sebagai pemegang saham PT. Unilink Prima bersama dengan pemegang saham yang lain yakni Bpk. Soegiharto dan Bpk. Njoo Henry Susilowidjojo tidak menghadiri RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 ... dst”, karena dalam RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 tersebut dihadiri 53,2% pemegang saham yakni PT Artamas Kurnia Sentosa sebesar 21%, PT. Srisampna Kharisma Young sebesar 21% dan David Siemens Kurniawan sebesar 11,2% sehingga RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2020 sudah mencapai kuorum, dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, oleh karenanya dalil Penggugat sedemikian mohon untuk ditolak, karena memperhatikan perincian susunan para pemegang saham PT Unilink Prima sebagai berikut :

Susunan Pemegang Saham PT Unilink Prima yakni :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| • David Siemens Kurniawan | 280 lembar saham (11,2%); |
| • Njoo Steven Tirtowidjojo | 280 lembar saham (11,2%); |
| • Njoo Henry Susilowidjojo | 280 lembar saham (11,2%); |
| • Soegiharto | 610 lembar saham (24,4%); |
| • PT. Artamas Kurnia Sentosa | 525 lembar saham (21%); |
| • PT. Srisampna Kharisma Young | 525 lembar saham (21%); |

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point V angka 2 huruf j halaman -11 dalam Pokok Perkara yang menyatakan : “Bahwa terdapat 2 (dua) Perseroan Terbatas yang masuk dalam susunan pemegang saham PT. Unilink Prima yaitu PT. Artamas Kurnia Sentosa dan PT. Srisampna Kharisma Young yang dalam hal ini seluruhnya tidak melakukan RUPS terlebih dahulu untuk dapat menghadiri dan memutuskan dalam RUPSLB PT. Unilink Prima”, karena berdasarkan Pasal 98 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa : “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”, sehingga ke-2 (dua) Perseroan Terbatas yang masuk dalam susunan pemegang saham PT Unilink Prima, yakni PT Artamas Kurnia Sentosa dan PT Srisampna Kharisma Young dalam hal ini TIDAK PERLU

Halaman 57 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu untuk dapat menghadiri RUPSLB PT Unilink Prima, oleh karenanya dalil Penggugat sedemikian mohon untuk ditolak;

9. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita gugatan point A angka 1 s/d 5 halaman 11-13, mengenai “Dalam Menerbitkan obyek sengketa Tergugat Terbukti Melanggar Aturan Tata Cara Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan”, karena dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak berdasarkan pada hukum, dimana dalil Penggugat sebagaimana disebutkan di atas adalah tidak benar, karena perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan substansi dan prosedur hukum yang benar, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya telah melakukan pengecekan secara cermat dan teliti dalam menerbitkan obyek sengketa. Oleh karenanya perbuatan hukum oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa haruslah dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;
10. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita gugatan point B angka 1 s/d 8 halaman 13-16, mengenai “Obyek sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), Tergugat Terbukti Tidak Cermat Dalam Menerbitkan Obyek Sengketa Dan Obyek Sengketa Terbukti Kesalahan Substansi”, karena dalil Penggugat dalam gugatannya tidak mempermasalahkan substansi dan prosedur hukum dalam menerbitkan obyek sengketa dan bahkan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat dikatakan sebagai sengketa TUN. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah cermat dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang didasarkan pada adanya RUPSLB tanggal 14 Juli 2020;

Oleh karenanya, Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB Nomor 10 tertanggal 16 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris JOHANES LIMARDI SOENARJO, SH., MH., dengan Notaris Pengganti RIZAL BAHRUDIN, SH. S.Sos., MM., MKn.Dedi Wijaya, S.H., hingga terbitnya obyek sengketa haruslah dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;

Halaman 58 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dalil penggugat pada poin VI. Penundaan angka 1-2 halaman 16-17 mengenai tuntutan penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk melakukan penundaan atas obyek sengketa PT Unilink Prima pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut karena tidak berdasarkan pada hukum atas alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat", sehingga permohonan penggugat untuk meminta penundaan obyek sengketa pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) adalah sangat tidak beralasan hukum dan patut ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;
 - b. Bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara a quo, sebagaimana telah diuraikan di atas pada bagian "TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT" dan "TENTANG KEPENTINGAN ATAU KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT" telah jelas membuktikan bahwa permasalahan yang dalam perkara ini adalah sengketa keperdataan yang harus ditempuh melalui peradilan umum pada Pengadilan Negeri yang tunduk pada aturan Lex Spesialis, yakni Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan dan Penggugat tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum) dalam perkara a quo, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menunda Obyek Sengketa pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
 - c. Bahwa penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karenanya tidak terdapat keadaan yang mendesak untuk penundaan pelaksanaan obyek sengketa dimaksud, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya.

Halaman 59 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan dengan penundaan obyek sengketa dimaksud dapat mengakibatkan perseroan mengalami permasalahan baru yang lebih kompleks, sehingga sudah sepatutnya permohonan penggugat patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

- d. Bahwa obyek sengketa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya berbeda konteksnya dengan perihal surat pada dokumen surat yang ada pada Tergugat (in casu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), walaupun nomor dan tanggalnya sama dengan obyek sengketa, sebagaimana telah diuraikan di atas pada bagian “TENTANG PERBEDAAN OBYEK SENGKETA DENGAN PERIHAL SURAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA”.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan menurut fakta hukum dan hukum yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Penggugat kepada Tergugat (in casu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) untuk melakukan penundaan pelaksanaan Surat Penerimaan Pemberitahuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH. 01.03 – 0294490 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima, tertanggal 17 Juli 2020;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, surat dengan nomor: AHU-AH.01.03-0294490, Perihal: “PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT UNILINK PRIMA”, tertanggal 17 Juli 2020, ditujukan kepada Notaris

Halaman 60 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANES LIMARDI SOENARJO, SH., MH., adalah sah dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, surat dengan nomor: AHU-AH.01.03-0294490, Perihal: "PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT UNILINK PRIMA", tertanggal 17 Juli 2020, ditujukan kepada Notaris JOHANES LIMARDI SOENARJO, S.H.,M.H., tetap terdaftar dalam sistem administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat II Intervensi ini disampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, dan atas dikabulkannya Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat II Intervensi ini, kami ucapkan terima kasih;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat dan tergugat II Intervensi tertanggal 10 Agustus 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Agustus 2021, yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 13, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578082406580001 Atas Nama: Njoo Steven Tirtowidjojo (Penggugat). (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Akta Berita Acara Rapat PT Unilink Prima Nomor 33 tertanggal 27 September 2002 yang dibuat oleh Notaris Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta Barat. (Fotokopi sesuai salinan);
3. Bukti P – 3 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-29761 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 08 Desember 2004, tentang Persetujuan Akta

Halaman 61 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti P – 4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 10 tertanggal 16 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Johanes Limardi Soenarjo, S.H., M.H. yang digantikan oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos., M.M., M.Kn.. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Data Profil Perusahaan PT.Unilink Prima yang diunduh dari Sistem Administrasi Badan Hukum Online. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Akta kematian No.3578-KM-27122019-0016 atas nama Njoo Soegiharto, tanggal 06 Mei 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Surat Keterangan Waris Nomor. 7/V/2020 Tanggal 19 Mei 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 728/Pdt.P/2021 PN.Sby tanggal 18 Mei 2021. (Fotokopi sesuai salinan);
9. Bukti P – 9 : Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P – 10a : Surat Keberatan Administratif terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima, tertanggal 17 Juli 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P – 10b : Tanda Terima Penyerahan Surat Keberatan Administratif terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294490. Tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima, tertanggal 17 Juli 2020 tertanggal 17 Maret 2021 kepada Dirjen

Halaman 62 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

12. Bukti P – 11a : Surat Banding Administratif terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima tertanggal 17 Juli 2020. (Fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti P – 11b : Tanda Terima Penyerahan Surat Banding Administratif terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima tertanggal 17 Juli 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti P – 12 : Pasal 1 angka 4, Pasal 75 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). (Fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti P – 13 : Pasal 10, Pasal 71, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adm Pemerintahan). (Fotokopi dari fotokopi);

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 12, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Print Out Surat Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima. (Print Out dari aplikasi);

2. Bukti T – 2 : Print Out Akta Nomor: 10 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 10 tertanggal 16 Juli 2020. (Print Out dari aplikasi);

3. Bukti T – 3 : Print Out Profil Lengkap Perseroan Terbatas Unilink Prima. (Print Out dari aplikasi);

4. Bukti T – 4 : Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. (Print Out);

Halaman 63 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. (Print Out);
6. Bukti T – 6 : Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. (Print Out);
7. Bukti T – 7 : Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. (Print Out);
8. Bukti T – 8 : Print Out Panduan Elektronik (Buku Pedoman Online) Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. (Print Out);
9. Bukti T – 9 : Copy Putusan Pengadilan Negeri Padang Dalam Perkara Nomor: 112/Pdt.G/2019/PN.Pdg. (Print Out);
10. Bukti T – 10 : Copy Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dalam Perkara Nomor: 226/PDT/2020/PT.PDG (inkracht van gewijsde). (Print Out);
11. Bukti T – 11 : Copy Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor : 191 PK/TUN/2016. Dengan Objek sengketa berupa surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data

Halaman 64 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan PT.Hotel Danau Toba International tanggal
04 Agustus 2014. (Print Out);

12. Bukti T- 12 : Brosur alur proses Pendirian Perseroan Terbatas.
(sesuai dengan aslinya);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti T II Int-1 sampai dengan Bukti T II Int-22, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut :

1. Bukti T II Intv - 1 : Putusan Nomor : 207 K/TUN/2018, Mahkamah Agung RI, tanggal 08 April 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T II Intv - 2 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-AH.01.03-0294490, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima, Kepada Notaris Johanes Limardi Soenarjo, SH.MH., Tanggal 17 Juli 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T II Intv - 3 : Surat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Unilink Prima Nomor 10 tanggal 16 Juli 2020, yang dibuat oleh Notaris Johanes Limardi Soenarjo, SH.MH. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T II Intv - 4 : Surat Berita Negara Republik Indonesia, Kemenkumham, Pengesahan Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar, Data, Perseroan Terbatas, Pengajuan, Tata Cara Perubahan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.(Sesuai dengan Print Out)
5. Bukti T II Intv - 5 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tanggal

Halaman 65 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. (Fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti T II Int – 6.a : Surat Undangan Pelaksanaan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa PT Unilink Prima, Tanggal 04 Juni 2020. (fotokopi sesuai fotokopi);

7. Bukti T II Int – 6.b : Surat Resi Pengiriman Surat Undangan RUPS Luar Biasa PT Unilink Prima, Tanggal 04 Juni 2020, oleh Jasa Pengiriman Paket TIKI, Tertanggal 05 Juni 2020, kepada Pemegang Saham atas nama Bapak Njoo Soegiharto atau Yang Mewakili Pemegang Saham atas nama Bapak Njoo Soegiharto. (fotokopi sesuai fotokopi);

8. Bukti T II Int – 7 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, tanggal 4 Desember 2018. (fotokopi sesuai fotokopi);

9. Bukti T II Int – 8 : Bukti Surat Pemanggilan terhadap Notaris Dedi Wijaya, SH.M.Kn., oleh Majelis Pengawas Notaris Kota Surabaya atas Pengaduan dari Bpk Njoo Steven Tirtowidjojo dan Bpk Njoo Henry Susilowidjojo, tertanggal 28 Juli 2020. (fotokopi sesuai fotokopi);

10. Bukti T II Int – 9 : Surat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 109/Akta.Pdt.Kasasi/2020/PN.Sby.,Jo., Nomor: 728/Pdt.P/2020/PN.Sby., tanggal 23 Juni 2021. (fotokopi sesuai kopi legalisir);

11. Bukti T II Int – 10 : Tanda Terima Memori Kasasi dan Memori Kasasi Dalam Perkara Nomor: 728/Pdt.P/2020/PN.Sby., tanggal 23 Juni 2021 dan Lampiran Memori Kasasi

Halaman 66 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 728/Pdt.P/2020/PN.Sby., tanggal 23 Juni 2021. (fotokopi sesuai kopi legalisir);

12. Bukti T II Int – 11 : Surat Akta Notaris Nomor 35 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Unilink Prima, Tanggal 24 Desember 2019. (fotokopi sesuai fotokopi);

13. Bukti T II Int – 12 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0004263.AH.01.10. Tahun 2020 Tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Unilink Prima. (fotokopi sesuai fotokopi);

14. Bukti T II Int – 13 : Putusan Nomor: 207/G/2016/PTUN-JKT., Tanggal 29 Maret 2017 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. (fotokopi sesuai fotokopi);

15. Bukti T II Int – 14 : Putusan Nomor: 167/B/2017/PT.TUN.JKT., Tanggal 28 September 2017 oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. (fotokopi sesuai fotokopi);

16. Bukti T II Int – 15 : Surat Tanggapan dari Njoo Steven Tirtowidjojo kepada bapak David S.Kurniawan, Nomor: 100720-206/ULP/ST, Hal: Undangan Rapat David S.Kurniawan Tanggal Terkirim 28 Juni 2020 Tertanggal 10 Juli 2020. (fotokopi sesuai fotokopi);

17. Bukti T II Int – 16 : Surat daftar kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham PT.Unilink Prima, Tanggal 14 Juli 2020. (fotokopi sesuai fotokopi);

18. Bukti T II Int – 17 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0009123.AH.01.10 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Artamas Kurnia Sentosa, tertanggal 08 Agustus 2019, beserta Lampirannya. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T II Int – 18 : Surat Tanda Terima Memori Kasasi No: 1397/Pdt.P/2019/PN.Sby., Tanggal 27 Oktober 2020 dan lampiran Memori Kasasi Nomor: 1397/Pdt.P/2019/PN.Sby. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 67 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T II Int – 19 : Surat Tanda Terima Tambahan Memori Kasasi Nomor: 1397/Pdt.P/2019/PNSby., pada tanggal 18 Nopember 2020 dan Lampiran Tambahan Memori Kasasi No: 1397/Pdt.P/2019/PNSby., tertanggal 17 Nopember 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T II Int – 20 : Surat Printout dari Direktori Informasi Perkara di Mahkamah Agung RI pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mengenai Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Dalam Perkara Perdata Nomor: 1926 K/PDT/2021, Tanggal 31 Agustus 2021, Terhadap Perkara Perdata No.: 1397/Pdt.P/2019/PNSby., Tanggal 12 Oktober 2020. (sesuai dengan Printout);
22. Bukti T II Int – 21 : Affidavit /Pendapat Ahli dari Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M. (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T II Int – 22 : Pernyataan atau Keterangan Ahli Hukum Perdata dan Hukum Bisnis PROF. DR. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S. (sesuai dengan aslinya);

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama DR. DEWI IRYANI, SH., MH., CLA., CTA. yang telah memberikan pendapat yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut ahli RUPS itu adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang terjadi sifatnya bisa Tahunan maupun Luar Biasa karena misalnya kalau tahunan kita tahu misalnya contoh mengenai tentang Laporan keuangan seperti itu kalau Luar Biasa bisa mengenai pergantian Direksi Komisaris dan itu singkatnya, ada di Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007;
- Bahwa menurut ahli Rapat Umum Pemegang Saham itu bisa terselenggara biasanya pemegang paham seper sepuluh itu bisa mengajukan kepada Direktur kemudian akan diadakan RUPS tentu saja dengan syarat pemanggilan untuk pengumuman tentang adanya RUPS minimal 14 hari kemudian untuk pemanggilan 21 Hari Sesuai Undang-Undang PT.;

Halaman 68 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli RUPS itu bisa dikatakan sah jika sesuai panggilannya , pengumumannya sesuai UU PT yang hadir bisa pemegang saham sendiri ataupun kuasanya ada di Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007;
- Bahwa menurut ahli Perseroan wajib melaksanakan RUPS kalau Tahunan Wajib tapi kalau sewaktu-waktu tergantung kebutuhan perusahaan seperti apa;
- Bahwa menurut ahli jika pemegang saham telah meninggal dunia pemanggilan untuk RUPS saham itu keperdataan ada saham ada kekayaan dan ada nilai disitu apabila telah meninggal maka diturunkan kepada ahli warisnya, dan harus menunjukkan akta kelahiran bahwa benar ahli waris dari yang meninggal dunia dan harus membuat penetapan waris dari pewaris;
- Bahwa menurut ahli Surat keterangan waris itu sudah lazim dibuat di daerah-daerah kalau mau penetapan secara pengadilan juga bisa, tergantung dari para pihak memilih;
- Bahwa menurut ahli jika salah satu pemegang saham telah meninggal dunia pergantian Pemegang saham harus dicantumkan dalam undangan PT kalau ada yang meninggal dan harus dijelaskan yang menjadi atau yang ditunjuk sebagai mewakili ;
- Bahwa menurut ahli Asas kecermatan Cermat itu harus teliti dan hati-hati, kalau membaca penjabarannya itu adalah harus benar benar teliti dan hati-hati dalam melakukan sesuatu;
- Bahwa menurut ahli terhadap Undang_undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang keperdataan terhadap RUPS Pasal ini diatur Filosofinya supaya ada keadilan kalau rapat umum panggilan mewajibkan adanya Laporan Keuangan supaya tahu perkembangan proses seperti apa, dan kemudian apabila ada pergantian pengurus itu Luar Biasa karena se waktu waktu maka Bisa rapat umum luar biasa, Tapi semuanya diatur oleh UU Nomor 40 Tahun 2007 , supaya para pihak adil, Jadi ada usulan berarti ada kepentingan ada tujuannya misalnya untuk pergantian atau laporan atau sebagainya Jadi supaya Perusahaan Jelas nanti pengurusnya siapa, tujuannya apa, semua ini untuk kepentingan Perseroan seperti itu;

Halaman 69 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli semua surat yang dikeluarkan oleh KUMHAM itu merupakan KTUN karena semua produk yang dikeluarkan KUMHAM itu adalah KTUN semua produk yang di keluarkan oleh Kementerian adalah KTUN;
- Bahwa menurut ahli keputusan RUPS itu berlaku Apabila ada musyawarah mufakat, apabila tidak ada mufakat maka harus ada pemungutan suara, minimal disetujui setengah lebih dari yang hadir;
- Bahwa menurut ahli Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- Bahwa menurut ahli apabila ada sengketa dalam Perusahaan itu bisa ke pengadilan negeri maupun pengadilan niaga ada juga putusan pailit karena gaji tidak dibayarkan direksinya itu merupakan pilihan tergantung para pihak yang merasa dirugikan Jadi pilihan-pilihan bisa KUHPdt Undang-undang PT itu Pilihan dari pihak yang memaknai, tapi menurut saya itu intern di Perusahaan;
- Bahwa menurut ahli apabila salah satu pihak wanprestasi berarti ada yang tidak melaksanakan seluruhnya atau melaksanakan sebagian, jadi kalau salah satu pihak melakukan pembatalan harus mempunyai dalil kenapa alasannya, kalau mau membatalkan itu hak siapapun, dalam suatu perjanjian banyak terjadi adanya pembatalan sepihak, untuk kesepakatannya itu kembali kepada perjanjiannya, tapi jika sudah masuk ke pengadilan harus adanya bukti yang kuat dan alasannya dari perjanjian adanya unsur- unsur yang memang membuat para pihak ini membatalkan suatu perjanjian;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut ;

Bahwa Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan bernama DEDI WIJAYA, SH., M.Kn., dan 2 (dua) orang ahli bernama Dr. ANDI SANDI ANTONIUS TABUSASSA TONRALIPU, S.H., LL.M dan Prof. Dr. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S yang telah memberikan keterangan dan pendapat yang selengkapny termuat dalam

Halaman 70 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang dan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi DEDI WIJAYA, SH., M.Kn :

- Bahwa menurut saksi surat pemanggilan pada tanggal 28 Juli 2020 itu dilampirkan surat pengaduannya Bpk. Njoo Steven Tirtowidjojo dan Bpk Hendry Susilowidjojo meminta dokumen-dokumen yang terkait dengan PT. Tritunggal Artamas Sentosa, PT. Trisakti Artamas Sejahtera, PT. Artamas Kurnia Sentosa, PT.Srisampana Kharisma Young, PT. Persatuan Perkasa dan PT.Unilink Prima, mereka meminta berkas-berkas PT-PT tersebut;
- Bahwa menurut saksi, saksi pernah melihat sistem Kemenkumham (aplikasi SABH) profilnya seperti Bukti P-5 dan T-3, ada tertera nomor SK nya, akta Notarisnya, siapa yang membuat tanggal berapa, ada kegiatan usahanya pengurus dan pemegang sahamnya sudah tertera di aplikasi SABH, jika ada perubahan pasti sudah tahu;
- Bahwa saksi menyatakan dalam pengisian di aplikasi itu saksi menceklis ceklis;
- Bahwa menurut saksi menginput data di SABH, dilakukan saksi sendiri sebagai notaris;
- Bahwa saksi menyatakan cara menginput data di sistem aplikasi SABH masuk Login Notaris, PT, Perubahan, setelah itu kita mengisi data-data;
- Bahwa saksi menyatakan cara menginput aplikasi itu ada tertulis diatur dalam pasal-pasal dan kita di pandu untuk mengisi SK terakhir dan akta terakhir dan harus diisi, dan perubahan pengurusannya atau kegiatan usaha;
- Bahwa menurut saksi isi surat pengaduan tersebut mereka meminta Salinan akta dan dokumen terkait PT. Tritunggal Artamas Sentosa, PT. Trisakti Artamas Sejahtera, PT. Artamas Kurnia Sentosa, PT.Srisampana Kharisma Young, PT. Persatuan Perkasa dan PT.Unilink Prima;
- Bahwa saksi menyatakan Pak David yang hadir waktu pemanggilan sebagai pemegang saham dari PT.Unilink Prima ;
- Bahwa menurut saksi dalam membuat akta lampiran yang di bawa oleh pak David saat menghadap saksi adalah notulen rapat sama akta PT nya;
- Bahwa menurut saksi isi putusan dari MPD belum ada sampai sekarang;

Halaman 71 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Saksi menyerahkan akta tersebut kepada Pak Hendry;
- Bahwa menurut saksi pak Steven dan pak Hendry tidak melampirkan profil-profil dalam MPD di pengaduan hanya di tulis bahwa mereka mengetahui adanya pembuatan akta-akta perseroan tersebut dari profil-profil perusahaan di sistem Kemenkumham;

Ahli Dr. ANDI SANDI ANTONIUS TABUSASSA TONRALIPU, S.H., LL.M.

- Bahwa menurut ahli UU Nomor 86 itu sudah 2 (dua) kali diubah, ada beberapa bagian pasal atau ayat yang diangkat dan di ganti yang baru dengan UU perubahannya, otomatis pasal atau bagian ayat yang lama otomatis tidak berlaku lagi karena sudah di ganti dengan yang baru dan tidak bisa dijadikan dasar hukum di pengadilan atau pembentukan peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa menurut ahli Pasal 1 angka 1 di UU 51 tahun 2009 itu mencabut pasal 1 di UU Nomor 5 tahun 1986, semua ketentuan baik pasal ataupun bagian-bagian yang lain itu sudah tidak berlaku lagi, berkaitan dengan pasal 1 angka 4 yang ada di UU 5 /86 dan pasal 1 angka 9 UU 51 /2009 itu sebenarnya mengatur tentang definisi tentang Keputusan TUN, yang digunakan dan berlaku itu harusnya Pasal 1 angka 9 inilah yang diatur dalam UU 51 Tahun 2009 jika dilihat dari penjelasan pasal 1 cukup jelas di UU 51 /2009 ;
- Bahwa menurut ahli pada prinsipnya penjelasan itu tafsir resmi dari pembentuk peraturan PerUndang-undangan, ketentuannya diatur dalam lampiran 2 Undang-Undang 12 tahun 2011, dan diubah menjadi UU 15 Tahun 2009, penjelasan itu tidak bisa dijadikan dasar hukum tentang peraturan Perundang-undangan, maka konsekwensinya penjelasan di UU 5/86 itu sudah tidak berlaku, karena dia menjelaskan batang tubuh yang ada di pasal 1 UU 5/86 itu, yang dicabut itu bukan hanya batang tubuhnya saja tapi seluruhnya di cabut karena penjelasan itu pasti melekat pada batang tubuh, tidak mungkin penjelasan itu berdiri sendiri, apalagi penjelasan pasal demi pasal, mungkin kalau penjelasan umum, tetapi kalau penjelasan pasal demi pasal itu tidak mungkin, Ketika pasalnya di cabut otomatis penjelasannya juga di cabut dan itu tidak bisa digunakan lagi sebagai dasar apapun dan tidak berlaku sebagai tafsir resmi.;

Halaman 72 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli di Pasal 55 diumumkan atau di terimanya Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- Bahwa menurut ahli Pasal 87 UU No. 3 Tahun 2004 tentang administrasi pemerintahan Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.;
- Bahwa menurut ahli Pasal - pasal yg sudah tidak berlaku lagi tidak bisa dijadikan dasar hukum karena sudah menjadi dokumen sejarah hukum, tidak lagi mempunyai kekuatan untuk dijadikan apapun dan secara prinsip penjelasan itu tidak bisa digunakan untuk dasar hukum karena tidak mengikat lagi dinyatakan tidak berlaku;
- Bahwa menurut ahli Penetapan tertulis kalau dari dokumen sejarah tertulis itu harus hitam diatas putih yang berkaitan dengan pembuktian, tetapi tidak dalam sebuah format sebuah keputusan, kalau sekarang tidak hanya tertulis karena di dalam UU pemerintahan juga menambahkan sebuah Tindakan atau action pun boleh, dikatakan tertulis itu hanya sebagian dari Keputusan Tata usaha Negara karena ada tambahan di administrasi pemerintah;
- Bahwa menurut ahli Di dalam asas kepastian hukum yang diutamakan adalah salah satu unsur dinegara hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian, asas itu kan prosedur melakukan tindakan yg

Halaman 73 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai asas-asas, tetapi jika melanggar norma atau asas maka KTUN itu bisa dibatalkan, jika dilihat dari definisi asas-asas pemerintahan yang baik itu adalah prinsip yang dijadikan acuan penggunaan wewenang, bagaimana wewenang itu dilakukan itu harus mengacu pada asas-asas pemerintahan yang baik harus ada landasannya karena asas kepastian itu syarat negara hukum untuk memberikan asas kepastian hukum dan asas keadilan;

- Bahwa menurut ahli jika hanya mencatatkan itu suatu tindakan aktif atau pasif disitu, pasif karena ada kegiatan tertentu dan hanya di laporkan saja report saja tidak ada tindakannya yang dilakukan kemudian dilaporkan jadi itu tidak ada tindakannya;
- Bahwa menurut ahli Yang bisa melakukan akses itu tidak semua orang, hanya pejabat publik yang bisa akses pada system KUMHAM tersebut dan sistem itu pasti telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sesuai peraturan perUUan dan system itu pasti ada landasannya, ada dasar hukumnya, tidak bertindak sewenang-wenang, proposional, propesional, akuntabiliti, pelayanan yang baik, ketidakberpihakan, jika satu saja asas tidak dipenuhi itu bisa batal sesuai dengan UU pemerintahan;

Ahli Prof. Dr. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S.

- Bahwa menurut ahli Pasal 1792 KUHPdt, Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Dari rumusan Pasal 1792 KUHPdt, dapat dipahami bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPdata. Dengan demikian, perjanjian pemberian kuasa juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt dan setelah sah juga akan mengikat layaknya undang-undang bagi Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 Ayat (1) KUHPdata dan harus dilaksanakan dengan itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KHUPdata;
- Bahwa menurut ahli Pasal 15 ayat (1) UU No. 30 Thn 2004 Tentang Jabatan Notaris: Notaris Berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

Halaman 74 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat yang lain atau orang lain yang di tetapkan oleh undang-undang. Ayat (2) nya mengatakan: Notaris berwenang pula : a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat akta risalah lelang. Ayat (3) mengatakan: Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , Notaris mempunyai wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- Bahwa menurut ahli Pasal 7 ayat (4) UUPT No. 40/2007: Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Pasal 9 ayat (1) UUPT No. 40/2007: Untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b....dst;
- Bahwa menurut ahli Pasal 10 ayat (1) UUPT No. 40/2007: Permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani , dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Pasal 21 Ayat (1) UUPT No. 40/2007 : Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri. Ayat (2) Perubahan angaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi : a. nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan ; c. jangka waktu berdirinya perseroan; d. besarnya modal dasar ; e. pengurangan modal; f. ditempatkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetor; dan/atau g. status perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya. (3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri;

- Bahwa menurut ahli penyelenggaraan fungsi administrasi pemerintahan di bidang pengesahan pendirian perseroan, persetujuan tertentu perubahan AD/ART dan/atau pencatatan pemberitahuan perubahan data perseroan, pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Data Perseroan oleh Menteri tidak bisa dilepaskan dari keterkaitannya dengan peran Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan Sebagian fungsi negara. Bahwa setiap kali Notaris sudah mengisi daftar periksa (checklist) dan kemudian membuat pernyataan yang berbunyi, “ saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya”, maka sebenarnya disini jika dipersoalkan siapa yang bertanggung jawab atas kebenaran data perseroan yang dimintakan pengesahan dan/atau persetujuan Menteri semuanya bersumber dari informasi dan checklist dokumen yang dilakukan oleh Notaris dan dinyatakan oleh Notaris yang bersangkutan bahwa semua informasi yang diberikan adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seterusnya. Oleh sebab itu tanggung jawab atas kebenaran data perseroan tersebut sebenarnya berada di Pundak Notaris dan bukan pada Menteri. Menteri hanya memasukkan data isian ke dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan secara sistem elektronik atas amanat undang-undang, dimana data tersebut sudah dinyatakan benar dan sesuai dengan perundangan oleh Notaris yang bersangkutan;
- Bahwa menurut ahli oleh karena peran Notaris yang menjalankan sebagian fungsi negara dan tanggungjawab Menkumham RI telah beralih sepenuhnya kepada Notaris, maka secara hukum Notaris lah yang harus dituntut pertanggungjawaban hukumnya, bukanlah Menkumham RI;
- Bahwa menurut ahli ada yurisprudensi yang berkaitan dengan pasal 163 HIR prinsipnya pasal tersebut adalah siapa yang mendalilkan tentang mempunyai hak atau mempunyai sesuatu hak maka ia akan membuktikan jadi buka pembuktian ditimpakan kepada orang yang mendalilkan atas sesuatu hak tertentu, kemudian itu dikuatkan dengan

Halaman 76 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 Kasasi tahun 2004 itu juga tegas menyatakan Dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh pihak tergugat maka dengan mengingat pasal 163 HIR beban pembuktian terlebih dahulu harus di berikan kepada pihak penggugat yang mendalilkan dia punya hak disitu, yang wajib mendalilkan keberadaan atau adanya akta Yayasan Tri raji, perkara ini pernah viral dimedia. Karena di sangkal oleh tergugat maka Mahkamah Agung memutuskan pasal 163 HIR berlaku maka penggugat diminta mendalilkan tentang eksistensi atau keberadaan dari akta Yayasan tri raji yang dia dalilkan itu.jadi siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikan itu yang ahli pahami;

- Bahwa menurut ahli Pertama yang berhak menyelenggarakan RUPS itu direksi, kedua yang mengatur aturan bagaimana tata tertib RUPS itu direksi,Lalu yang berhak untuk hadir di dalam RUPS direksi tinggal mengacu kepada ketentuan di dalam anggaran dasar atau daftar buku pemegang saham atau yang diketahui oleh notaris dari dokumen yang ada siapa yang berhak menjadi pemegang saham, jika pemegang sahamnya sudah meninggal dunia maka undangan diserahkan kepada ahli warisnya, yang tidak hadir tidak berhak mengambil keputusan, jika prosedur telah sesuai dengan tata tertib, sesuai dengan anggaran dasar, UUPT, maka semua produknya sah.
- Bahwa menurut ahli Peran Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara dia berhak menggunakan lambang negara didalam produk akta yang dia buat dan tegas ada di peraturan perundang-undangan dalam jabatan notaris termasuk dalam sesuai dengan pasal 15 selanjutnya itu bagaimana jabatan notaris itu setelah selesai dibuat dari akta itu hukumnya wajib dibacakan didepan dari kliennya atau para pihak yang membuat akta tersebut, kecuali yang bersangkutan artinya para pihak menghendaki tidak perlu dibacakan karena sudah membaca sendiri, ini merupakan ketentuan yang harus ditaati oleh Notaris, karena notaris mebawakan sebagian wibawa negara jika dikaitkan dengan AAUPB produk dari seorang notaris yaitu akta yang dibuatnya harus sesuai dan wajib ditaati oleh seorang notaris;
- Bahwa menurut ahli Pergantian direksi dalam sebuah perusahaan sesuai dengan pasal 21 ayat 3 berbunyi perubahan anggaran dasar selain

Halaman 77 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 cukup diberitahukan kepada Menteri;

- Bahwa menurut ahli dalam produk notaris apabila cacat maka dia harus bertanggungjawab bahkan notaris bisa dikenakan sanksi, aktanya bisa dibatalkan konsekwensi jika akta nya harusnya dibacakan di depan pihak tapi tidak dilakukan maka produknya akan cacat, itu salah satu contoh. Cacatnya belum tentu batal demi hukum tetapi hanya akan terkwifikasi menjadi akta di bawah tangan .
- Bahwa menurut ahli kalau undangan harus disampaikan kepada para pemegang saham, asal pemegang saham yang berhak, siapa dia dalam praktek ada ketentuannya ; pemegang saham sebagaimana tercantum didalam buku pemegang saham, undangan tersebut bisa lewat koran bisa surat tercatat;
- Bahwa menurut ahli pemegang saham tersebut telah meninggal dunia yang berhak hadir dalam RUPS yang berhak hadir adalah ahli warisnya, jika ahli warisnya banyak lalu mewakilkan salah seorang, kalau belum di bagi waris maka semua berhak atas seluruh saham yang ditinggalkan;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 02 Nopember 2021, yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0294490 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima, tertanggal 17 Juli 2020 (bukti T-1 = T.II.Int-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim

Halaman 78 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memanggil pihak terkait dengan perkara aquo dan atas panggilan tersebut telah hadir serta mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara aquo yang disampaikan melalui meja pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor : 134/G//2021/PTUN.JKT Tanggal 6 Juli 2021, telah menerima permohonan dari Pemohon Intervensi serta mendudukkan Pemohon Intervensi sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban masing-masing tertanggal 27 Juli 2021, dimana di dalam Jawabannya tersebut telah memuat jawaban dalam eksepsi serta jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi memuat adanya eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulang dalil eksepsi Tergugat yang telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa, pada pokoknya eksepsi Tergugat adalah mengenai :

1. Kompetensi absolut Pengadilan;
2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulang dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa, pada pokoknya eksepsi Tergugat II Intervensi adalah mengenai :

1. Perbedaan objek sengketa dengan perihal Surat Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia;
2. Surat Kuasa;
3. Kompetensi absolut Pengadilan;
4. kewenangan Pengadilan Tinggi dalam upaya administratif;
5. Tenggang Waktu dan upaya administratif;
6. kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah membantah melalui repliknya tertanggal 10

Halaman 79 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Begitu juga Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah replik Penggugat sesuai Dupliknya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mengelompokkan eksepsi tersebut, sehingga keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah eksepsi kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi gugatan kabur/tidak jelas, eksepsi tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif, serta eksepsi tentang kepentingan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditetapkan bahwa:

- (1) *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan kompetensi absolut Pengadilan sebagai berikut :



Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, maka Majelis Hakim hanya akan mempedomani ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadikan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang secara limitatif telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan"

Halaman 81 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata”.

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah terjadi perubahan paradigma mengenai kriteria obyek sengketa yang bisa di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara, hal tersebut sebagaimana bunyi pada Pasal 87 sebagai berikut :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87, maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperluas dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 87 huruf (a) sampai dengan huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dihubungkan dengan objek sengketa aquo dapat disimpulkan :

- Bahwa wujud fisik dari objek sengketa aquo adalah tertulis;
- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI., selaku Badan/Pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif;
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Halaman 82 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Dasar Data Perseroan Terbatas;

- Bahwa objek sengketa tidak lagi memerlukan pertimbangan atau persetujuan Lembaga lain ;
- Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum definitif tidak saja bagi Penggugat namun juga bagi Tergugat II Intervensi serta pihak-pihak lain yang namanya disebut oleh objek sengketa tersebut,;
- Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, maka obyek sengketa berlaku bagi warga masyarakat khususnya adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep dasar hukum administrasi, salah satu ciri dari suatu keputusan tata usaha negara adalah adanya sifat kehendak (*wilversklaring*) dari suatu badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena objek sengketa adalah tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data badan hukum perseroan, maka menurut Majelis Hakim memerlukan pemikiran dari badan atau pejabat tata usaha negara, hasil pemikiran tersebut tentu mengandung kehendak untuk menerima atau tidak menerima permohonan yang diajukan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa yaitu Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294490 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima, tertanggal 17 Juli 2020 (bukti T-1 = T.II.Int-2), telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan yang antara lain menyatakan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu Perseroan Terbatas (PT) yang berkaitan dengan norma-norma hukum publik merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan sengketa tentang sah atau tidaknya Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum

Halaman 83 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham (RUPS) yang bersifat privat merupakan kewenangan Peradilan Umum, serta SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan huruf D menyatakan bahwa pengujian surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI terhadap pengesahan badan hukum tidak hanya meliputi aspek formal administratif badan hukum dan perijinannya saja, akan tetapi juga harus dipertimbangkan itikad baik, riwayat pendirian dan perubahan kepengurusan suatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau organ badan hukum tersebut. Surat keputusan tentang pengesahan badan hukum yang baru tidak serta merta menghilangkan eksistensi dan hak-hak pengurus lama yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi hukum administrasi negara sengketa in litis menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena adanya perubahan data perseroan dalam profil perseroan PT. Unilink Prima, hal demikian menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perbedaan pendapat tentang suatu hak atau kewajiban akibat dari penerapan hukum dalam penerbitan keputusan obyek sengketa, karenanya menurut Majelis Hakim sengketa in litis telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara dalam lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena Penggugat telah mengajukan banding administratif, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya sepanjang tidak ditentukan dalam aturan dasarnya bahwa setelah pengajuan banding administratif maka gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (seperti sanggahan banding dalam pengadaan barang dan jasa, upaya hukum atas keputusan Bapek, upaya hukum atas Penetapan PNPB dsb), maka siapa saja yang telah menempuh upaya banding administratif dimungkinkan tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam perkembangannya saat ini pengajuan banding administratif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang bersifat imperatif (setelah keberatan wajib diikuti banding administratif sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya) dan yang bersifat fakultatif (setelah keberatan tidak wajib diikuti dengan banding administratif sebagaimana ditentukan oleh aturan dasarnya). Oleh karena dalam sengketa ini dalam peraturan dasarnya tidak

Halaman 84 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur mengenai kewajiban harus banding administratif, meskipun banding administratif telah dilakukan oleh Penggugat, maka gugatan in casu tidak diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa objek sengketa termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan untuk diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketanya. Atas dasar hal tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan obyek sengketa bukan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara adalah tidak terbukti dan eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa untuk menilai kabur/tidakny suatu gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan:

Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.

Halaman 85 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati gugatan Penggugat, ditemukan fakta bahwa semua unsur Pasal 56 Undang - Undang Nomopr 5 Tahun 1986 seperti yang disampaikan di atas telah terpenuhi, selain itu, terhadap perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan persiapan yang salah satu tujuannya adalah untuk melengkapi formalitas gugatan, dan dalam pemeriksaan persiapan tersebut gugatan Penggugat telah dinyatakan sempurna dan layak untuk dilanjutkan ke persidangan yang terbuka untuk umum. Adapun mengenai dalil eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas lebih mengarah kepada eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang telah Majelis Hakim pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah cermat dan jelas, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*obscuur libele*) dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat. obyek sengketa aquo ditujukan kepada PT. Unilink Prima (in casu Tergugat II Intervensi) yang berdasarkan mekanisme dan tata cara yang ditetapkan oleh Tergugat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) online, pengajuan permohonannya diajukan oleh Notaris dan karenanya penerbitan obyek sengketa disampaikan kepada Pemohon (Notaris) secara online, serta bisa diunduh dan dicetak oleh Notaris yang mengajukan permohonan tersebut (vide Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Permenkumham No. 4 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*";

Menimbang, bahwa ketentuan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, adalah ditujukan kepada orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung (*adressat*),

Halaman 86 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keputusan tata usaha negara objek sengketa, sedangkan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara objek sengketa (*non-adressat*), tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015, pada Bagian E Rumusan Hukum Tata Usaha Negara, Nomor 1 tentang tenggang waktu pengajuan Gugatan oleh pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut, diubah menjadi dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan /atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan /atau melakukan keputusan dan /atau tindakan, upaya administratif tersebut terdiri atas keberatan dan banding (vide Pasal 75 ayat 1 dan 2 huruf a dan b). Selanjutnya untuk mengisi kekosongan hukum terkait dengan penyelesaian upaya administratif Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif (vide Pasal 2 ayat 1), selanjutnya ketentuan Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan /atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati aturan dasar penerbitan obyek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya tata cara yang mengatur bagaimana upaya administratif dalam sengketa ini diajukan,

Halaman 87 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian menurut Majelis Hakim upaya administratif yang harus ditempuh oleh Penggugat haruslah didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

Ayat (1):

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Ayat (4) :

Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan dalam waktu 10 hari kerja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukum adalah sejak kapan Penggugat mengetahui pertamakali keputusan obyek sengketa yang merugikan kepentingannya, dan selanjutnya sejak mengetahui adanya obyek sengketa tersebut, kapan Penggugat menempuh upaya administratif sebelum gugatan ini diajukan;

Menimbang, Tergugat II Intervensi menyatakan Penggugat telah mengetahui dan mendapatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Unilink Prima No. 10 tanggal 16 Juli 2020 adalah pada tanggal 10 September 2020 yang dibuktikan dengan adanya tanda bukti penerimaan surat yang ditandatangani oleh James Tirtowijoyo Young selaku anak dari Penggugat, dokumen dan surat mana diberikan Tergugat II Intervensi adalah karena adanya Surat Permohonan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan, menerima dan mengetahui serta membaca objek sengketa pada tanggal 16 Maret 2021, sejak Penggugat menerima surat dengan nomor AHU.2.UM.01.01-1052, tertanggal 09 Maret 2021, hal Pemberian Data, dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pihak tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat Para Pihak di Persidangan, menurut Majelis Hakim, meskipun obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Juli 2020 (vide bukti T-1 = T. II Int-2), namun oleh karena Penggugat bukan subyek yang dituju langsung terbitnya obyek sengketa, sedangkan Penggugat baru mengetahui fisik dan membaca obyek sengketa pada

Halaman 88 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 16 Maret 2021, sedangkan dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 10 September 2020, menurut Majelis Hakim, pada tanggal 10 September 2020 tersebut Penggugat hanya mengetahui adanya Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Unilink Prima No. 10 tanggal 16 Juli 2020 bukan objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa sejak tanggal 7 Juli 2020 melalui surat Penggugat kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris sesuai pemanggilan terhadap Notaris Dedi wijaya, S.H.,M.kn.oleh Majelis Pengawas Notaris Kota Surabaya atas pengaduan Njoo steven Tirtowidjojo dan Njoo Henry Susilowidjojo, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yaitu T.II Int-8 (Panggilan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surabaya kepada Notaris Dedy Wijaya, SH), tidak terdapat satu surat bukti pun yang menyebutkan adanya keputusan obyek sengketa baik mengenai Nomor, tanggal serta perihalnya. Pernyataan Penggugat di surat-surat tersebut maupun tanggapan MPDN Surabaya atas surat Penggugat tersebut hanya menyebutkan bahwa pihak Penggugat mengetahui adanya pembuatan akta-akta perseroan serta permohonan memperoleh dokumen-dokumen terkait tanpa menyebutkan nomor, tanggal dan perihal serta isi lampiran obyek sengketa. Sesuai dengan keterangan saksi Dedi Wijaya, SH., Mkn. di Persidangan. Disamping itu perlu diketahui juga terbitnya objek sengketa adalah pada tanggal 17 Juli 2020, sedangkan surat pengadulan Penggugat kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) tertanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana bukti P-10a, keberatan tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 17 Maret 2021 (bukti P-10b). Terhadap keberatan Penggugat, Tergugat tidak menanggapi selanjutnya Penggugat mengajukan upaya banding administratif yang diajukan kepada Tergugat (bukti P-11a), terhadap upaya banding administrasi yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat tidak menanggapi upaya banding administrasi yang dilakukan oleh Penggugat. sehingga menurut Majelis Hakim upaya keberatan yang dilakukan oleh

Halaman 89 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan dalam waktu paling lama 10 hari kerja. Karena itu upaya keberatan Penggugat yang diterima Tergugat pada tanggal 17 Maret 2021, sehingga Tergugat harus sudah menyelesaikan upaya keberatan tersebut pada tanggal 31 Maret 2021. Hingga tanggal 31 Maret 2021 Tergugat belum menyelesaikan dan menjawab upaya keberatan tersebut. Faktanya juga Penggugat telah mengajukan banding administratif tertanggal 1 April 2021 (vide Bukti P-11a) yang ditelaah diterima oleh Tergugat pada tanggal 1 April 2021 (bukti P-11b);

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan `Tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi`;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jika dihitung sejak tanggal 31 Maret 2021 sebagai tanggal terakhir penyelesaian upaya administratif, sampai dengan didaftarkanya gugatan pada tanggal 4 Juni 2021, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Juncto Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas oleh karena sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pihak Penggugat telah menempuh upaya administratif, dan gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan karena itu eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi Tentang Kepentingan Penggugat

Halaman 90 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal di atas, menunjukkan bahwa sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia tidak menganut *actio popularis* yang setiap warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap suatu keputusan tata usaha Negara, melainkan apabila ada kepentingannya dirugikan baru boleh menggugat sesuai dengan adagium '*pass d'interet pass d'action*' atau '*geen processueel belang-geen rechtsingang*'. Prinsip kepentingan menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) undang-undang tentang peradilan tata usaha Negara menghendaki perlindungan kepentingan individual atau melindungi hak-hak subjektif seseorang sebagai tujuan utama, sehingga para Penggugat haruslah mempunyai kepentingan langsung;

Menimbang bahwa menurut Indroharto, SH dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" buku II Halaman 38, berpendapat bahwa untuk dapat melihat adanya "suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak" ;

Menimbang, bahwa kepentingan dalam konteks mengajukan gugatan dalam perkara tata usaha negara menurut Majelis Hakim, Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri bukan kepentingan pihak lain, jika mengatasnamakan kelompok maka Penggugat haruslah mendapat kuasa dari kelompok yang diwakilinya karena sesungguhnya kelompok inilah yang sejatinya mempunyai kepentingan menggugat, kemudian kepentingan Penggugat haruslah secara individual bukan mengatas namakan kepentingan umum, selanjutnya kepentingan Penggugat harus terkena langsung, artinya kepentingan tersebut adalah langsung kepada diri

Halaman 91 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bukan diperolehnya dari pihak lain. Kepentingan tersebut harus ditunjukkan melalui alas hak yang jelas dan sudah ada sebelum terbitnya obyek sengketa, untuk menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan terbitnya obyek sengketa ;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat keberatan terhadap diterbitkannya obyek sengketa a quo karena Penggugat sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 7/V/2020 Tanggal 19 Mei 2020 dimana Penggugat berhak menerima 1/8 (satu per delapan) bagian atas seluruh harta perkawinan antara (Alm) Bapak Njoo Soegiharto dengan Ibu Tjeng Shinta Dewi yang dalam hal ini, Penggugat adalah sebagai pemegang saham PT Unilink Prima merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan pemegang 280 (dua ratus delapan puluh) lembar saham dari total saham PT. Unilink Prima sebanyak 2.500 lembar, sesuai dengan Akta Berita Rapat PT. Unilink Prima Nomor 33 tanggal 27 september 2002 yang dibuat oleh Notaris Suanny Noviyanti Djojo, S.H. (bukti P-2) dan telah disahkan oleh Tergugat sesuai surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor C-29761 HT.01.04.TH.2004 tanggal 8 Desember 2004 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, Tergugat telah menerima pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Unilink Prima yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 16 juli 2020 yang dibuat oleh Rizal Bahrudin, SH., S.Sos., MM., M.Kn sebagai pengganti dari Notaris johanes Limardi Soenarjo, SH.,MH, berkedudukan di Kota surabaya, mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, PT, Unilink Prima, berkedudukan di Kota Surabaya, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, dimana berdasarkan perubahan data perseroan PT. Unilink Prima tersebut, Penggugat jabatannya menjadi Komisaris dengan jumlah lembar saham sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) berbeda dengan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Unilink Prima berdasarkan Surat keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : C-29761 HT.01.04.TH.2004 tanggal 8 Desember 2004, dimana jabatan Penggugat adalah sebagai Direktur begitu pula berdasarkan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Unilink Prima berdasarkan Surat Penerimaan Perseroan PT Unilink Prima Nomor : AHU-AH.01.10-19092 Tanggal 8 Desember 2004, dimana jabatan Penggugat adalah sebagai Direktur. Dimana menurut Penggugat terbitnya objek sengketa dengan mendasarkan pada

Halaman 92 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 16 Juli 2020 sangat merugikan kepentingannya, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo. Mengenai dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan karena Penggugat tidak lagi memiliki saham dalam PT. Unilink Prima, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut sangat tidak berdasar karena adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa yang didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 10 tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin, SH., S.Sos., M.M., M.Kn. akta mana telah termuat pula dalam profil perusahaan sebagaimana bukti P-5 = T.II.Int-17, yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) lembar serta adanya juga kepemilikan saham dari Soegiharto ayah kandung dari Penggugat maupun David Siemens Kurniawan yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2019, sebelum rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Unilink Prima dilaksanakan yaitu pada tanggal 4 Juni 2020, hal demikian menunjukkan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya keputusan obyek sengketa. Dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, karenanya mempunyai legal standing yang sah untuk menggugat terbitnya obyek sengketa in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terbukti Penggugat mempunyai kepentingan hukum dan mempunyai hak gugat sebagai Penggugat dalam perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat II Intervensi juga menyampaikan hal yang sifatnya ekseptif yaitu keberatan atas Surat Kuasa Penggugat yang mencantumkan nama-nama para penerima advokat magang (yang belum diambil sumpah) dalam surat kuasanya, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa memang benar bahwa untuk dapat menjalankan profesinya seorang advokat harus diambil sumpahnya terlebih

Halaman 93 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu di Pengadilan Tinggi setempat (vide Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun perkembangannya dalam praktek, atas dasar kebijaksanaan dan demi mencetak generasi advokat yang lebih berkualitas, Majelis Hakim telah menerima Advokat magang untuk ditulis namanya dalam surat kuasa dengan memberi tanda advokat magang, dan ikut hadir dipersidangan dengan syarat yang bersangkutan tidak memiliki hak untuk beracara, artinya advokat magang tersebut hanya diberi kesempatan untuk ikut bersidang advokat tersumpah. Advokat magang hanya mengamati jalannya persidangan tanpa hak suara dan bertindak di dalam proses persidangan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf g Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa untuk dapat diangkat sebagai advokat harus memenuhi syarat salah satunya adalah magang dalam waktu 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor advokat, sehingga penulisan advokat magang dalam surat kuasa adalah merupakan salah satu bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar belajar. Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim dalil Tergugat II Intervensi tentang keberatan dengan penulisan advokat magang dalam surat kuasa, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan adanya perbedaan perihal antara objek sengketa dalam gugatan dengan surat kementerian Hukum dan Ham, menurut Majelis Hakim adanya perbedaan penulisan perihal tersebut adalah hanya berupa kesalahan yang bersifat kesesatan semu, yang terpenting adalah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah sama dengan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat. Bahwa Pada waktu pemeriksaan Persiapan, Kuasa Tergugat menyatakan memang benar telah menerbitkan objek sengketa *aquo*. Atas pertimbangan diatas. Maka dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut patutlah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan keputusan objek sengketa *a quo*, yang

Halaman 94 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan dari segi wewenang Tergugat menerbitkan ojek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan, kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi dan/atau mandat;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar Dan Perubahan Data Perseroan terbatas,

Pasal 27

- (1) *Perubahan data Perseroan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri.*
- (2) *Perubahan data Perseroan dengan mengisi Format Perubahan pada SABH.*
- (3) *Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;*
 - b. *Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;*
 - c. *Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;*
 - d. *Perubahan alamat lengkap Perseroan;*
 - e. *Pembubaran Perseroan atau berakhirnya Perseroan karena jangka waktu berakhir;*
 - f. *Berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawaban likuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS, Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan*
 - g. *penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.*

Halaman 95 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, diketahui bahwa Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI yang meletakkan tugas, fungsi dan wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melayani permohonan dalam bentuk keputusan maupun penerimaan pemberitahuan. Seperti pengesahan badan hukum dalam bentuk persetujuan pemakaian nama perseroan dan menolak permohonan pemakaian nama perseroan, menerbitkan keputusan pegesahan perseroan sekaligus berwenang mencabutnya, memberi persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dan kewenangan untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Pemberitahuan Penerimaan Perubahan Data Perseroan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima, tertanggal 17 Juli 2020 (bukti T-1 = T.II.Int-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tergugat secara atributif berwenang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi prosedur terbitnya keputusan objek sengketa oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, menyatakan :

Pasal 28

- (1) pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa

Halaman 96 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan data Perseroan yang telah lengkap.

(3) Dokumen perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris untuk :

a. Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki berupa :

1. Akta tentang perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimiliki, dan/atau
2. Akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama, berupa :

1. Akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS atau dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham ; dan
2. Keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang saham badan hukum atau orang perseorangan.

c. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris;

d. Dst...

Pasal 29 menyatakan : "Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 sampai dengan pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan";

Menimbang, bahwa keputusan obyek sengketa (bukti T-1 = T.II.Int-2) diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2020, merupakan tindak lanjut dari Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Unilink Prima Nomor 10 Tanggal 16 Juli 2020 (bukti P-4 = T-2 = T.II.Int-3). Sehingga Majelis Hakim berpendapat dari segi prosedur, terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar Dan Perubahan Data Perseroan terbatas;

Halaman 97 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi substansi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, Tergugat telah menerima pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Unilink Prima yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 16 Juli 2020, yang dibuat oleh Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos., M.M., M.Kn sebagai pengganti dari Notaris Johannes Limardi Soenarjo, SH.,MH, berkedudukan di Kota Surabaya, mengenai perubahan Direksi dan komisaris, PT, Unilink Prima, berkedudukan di Kota Surabaya, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa setiap kali Notaris sebagai pemohon telah mengisi daftar periksa (check-list) dan kemudian membuat pernyataan yang berbunyi 'saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan yang ada pada saya', sehingga tanggung jawab Tergugat dibebankan pada Notaris pemohon;

Menimbang, bahwa didalam Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 16 juli 2020 yang dibuat oleh Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos., M.M., M.Kn sebagai pengganti dari Notaris Johannes Limardi Soenarjo, SH.,MH (bukti P-4 = T-2 = T.II.Int-3), dimana Majelis Hakim tidak akan menilai isi dari akta tersebut, namun akan mengutip isi halaman pertama baris ke-22 sebagai berikut :

PT. Unilink Prima, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam akta pendiriannya tertanggal 3-04-1990 (tiga april seribu sembilan ratus sembilan puluh), nomor 4, dibuat dihadapan Elly Nangoy, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Surabaya, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24-8-1993 (duapuluh empat Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) Nomor 68, Tambahan Nomor 3869/1993, kemudian telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir perubahannya dimuat dalam akta pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Unilink Prima tertanggal 24-12-2019 (dua puluh empat Desember dua ribu sembilan belas) nomor 35, dibuat dihadapan Dedi Wijaya, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya dan telah memperoleh persetujuan Penyesuaian Anggran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum tertanggal 02-01-2020 (dua Januari dua ribu dua puluh) nomor AHU-

Halaman 98 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0004263.AH.01.10.TAHUN 2020;

Menimbang, bahwa mencermati Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Unilink Prima berdasarkan Surat keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : C-29761 HT.01.04.TH.2004 tanggal 8 Desember 2004, dimana jabatan Penggugat adalah sebagai Direktur begitu pula di dalam Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Unilink Prima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perseroan PT Unilink Prima Nomor : AHU-AH.01.10-19092 Tanggal 8 Desember 2004, dimana jabatan Penggugat adalah sebagai Direktur. Didalam Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Unilink Prima Nomor : AHU-0004263.AH.01.10. Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020, jabatan Penggugat adalah Komisaris dengan kepemilikan 280 (dua ratus delapan puluh) lembar saham sedangkan Soegiarto tercatat memiliki 610 (enam ratus sepuluh) lembar saham. Sedangkan perubahan terakhir sebagaimana di dalam Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima sesuai Surat Pemberitahuan Nomor : AHU-AH.01.03-0294490 tanggal 17 Juli 2020, jabatan Penggugat adalah sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham sebanyak 280 (duaratus delapan puluh) lembar saham dan Soegiharto tercatat memiliki 610 (enam ratus sepuluh) lembar saham (bukti P-5 = T-3);

Menimbang, bahwa mencermati perubahan-perubahan data perseroan dari PT. Unilink Prima sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana jabatan Penggugat yang pada awalnya sebagai Direktur kemudian berubah menjadi Komisaris serta masih tercatatnya Soegiharto sebagai pemilik 610 (enam ratus sepuluh) lembar saham padahal sudah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2019 sesuai Akta Kematian Nomor : 3578-KM-27122019-0016 Tanggal 2 Januari 2020 (bukti P-6), adanya Surat Keterangan Waris Nomor 7/V/2020 Tanggal 19 Mei 2020, sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT, Unilink Prima dilaksanakan yaitu pada tanggal 14 Juli 2020 sebagai dasar terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Unilink Prima Nomor 10 Tanggal 16 Juli 2020, menurut Majelis Hakim sebelum menyatakan menerima perubahan data perseroan PT Unilink Prima, Tergugat dapat memanggil pihak-pihak yang tercantum dalam permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan tersebut atau meminta data-data pendukung lainnya sebagai tindakan pengumpulan data-data dalam rangka melaksanakan asas kecermatan. Menurut ketentuan

Halaman 99 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, salah satu Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah asas kecermatan yang artinya suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat bahwa Sistem Administrasi Hukum Umum (SABH) online diciptakan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan sehingga birokrasi menjadi tidak berbelit-belit, namun demikian bukan berarti Tergugat tidak bisa memanggil pihak-pihak terkait atau meminta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan substansi permohonan persetujuan perubahan data Perseroan PT. Unilink Prima. SABH online yang berbasis teknologi informasi ini sebagaimana juga dengan sistem-sistem pelayanan badan-badan pemerintahan lainnya yang berbentuk online, pada dasarnya adalah sebagai sarana untuk membantu akan tetapi bukan sebagai pengganti tugas dan fungsi badan atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab hukum publik dalam pendaftaran perseroan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang tidak memanggil pihak-pihak yang terkait dan/atau meminta data/dokumen pendukung lainnya terkait dengan permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan yang diajukan pemohon sampai terbitnya obyek sengketa adalah Tindakan yang melanggar kewajiban atas norma yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 (1) Undang-Undang Adminstrasi Pemerintahan dan bertentangan dengan Asas kecermatan yang menuntut badan atau pejabat tata usaha negara (pejabat pemerintahan) untuk bertindak hati-hati dan mempertimbangkan semua aspek yang terkait sebelum menerbitkan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substansi penerimaan pemberitahuan

Halaman 100 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan data perseroan in litis telah mengandung cacat yuridis karena terbukti Tergugat tidak mengumpulkan fakta-fakta yang relevan sebelum menerbitkan objek sengketa aquo, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa secara substansi mengandung cacat yuridis karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa *a quo* secara materiil subltansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap tuntutan pokok gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa dikabulkannya permohonan penundaan obyek sengketa apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan yang digugat itu tetap dilaksanakan, dan tidak dikabulkan jika terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa arti keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan adalah jika obyek sengketa tetap dilaksanakan akan berakibat pada keadaan yang sulit dipulihkan kembali seperti semula (misalnya pembongkaran bangunan/gedung dsb), sehingga dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan. Karenanya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa cukup beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, maka beralasan hukum apabila terhadap keputusan objek sengketa *a quo* yaitu

Halaman 101 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294490 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima, tertanggal 17 Juli 2020 dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Dasar Data Perseroan Terbatas serta

Halaman 102 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa;

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II-Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0294490 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima, tertanggal 17 Juli 2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0294490 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Unilink Prima, tertanggal 17 Juli 2020;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 871.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin tanggal 8 November 2021, oleh I DEWA GEDE PUJA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ELFIANNY, SH., M.Kn., dan DR. ENRICO SIMANJUNTAK, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi Electronic-Court (E-court) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh SRIWIDATI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Halaman 103 dari 103 halaman Putusan Nomor : 134/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ELFIANY, S.H., M.Kn.

Ttd

Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SRIWIDATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 125.000,- |
| 3. Surat Panggilan | Rp. 536.000,- |
| 4. Meterai Penetapan ... | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi Penetapan .. | Rp. 10.000,- |
| 6. Leges Penetapan... | Rp. 10.000,- |
| 7. Materai Putusan..... | Rp. 10.000,- |
| 8. Redaksi Putusan ... | Rp. 10.000,- |
| 9. Lain-lain | Rp. 80.000,- |
| 10. Sumpah | Rp. 40.000,- |
| 11. <u>Leges Putusan</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah Rp. 871.000,-

(Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)